

***RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PENETAPAN NAFKAH 'IDDAH
TERHADAP ISTRI YANG NUSHŪZ PERSPEKTIF DHARI'AH
(Studi Putusan Perceraian Akibat Perselingkuhan di Pengadilan Agama
Ponorogo)***

TESIS



Oleh:

**SITI HAJRAH
NIM 503230029**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2025

ABSTRAK

Hajrah, Siti. 2025. *Ratio Decidendi Hakim dalam Penetapan Nafkah 'Iddah Terhadap Istri yang Nushūz Perspektif Dharī'ah (Studi Putusan Perceraian Akibat Perselingkuhan di Pengadilan Agama Ponorogo)*. **Tesis.** Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Ponorogo. Pembimbing 1: Dr. Saifullah, M.Ag., Pembimbing 2: Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata kunci: Nafkah 'Iddah, Nushūz, Dharī'ah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keresahan penulis ingin mengungkapkan *ratio decidendi* hakim terkait nafkah 'iddah yang harus diberikan oleh suami dalam masa tunggu, sedangkan istrinya berbuat *nushūz*. Dengan beberapa fokus masalah yaitu (1) Bagaimana *ratio decidendi* hakim terhadap perkara perceraian akibat perselingkuhan sebagai dasar penetapan nafkah 'iddah di Pengadilan Agama Ponorogo? (2) Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan nafkah 'iddah dalam putusan perceraian yang tidak secara eksplisit menyebut *nushūz* istri? (3) Bagaimana relevansi teori *dharī'ah* dalam menganalisis *ratio decidendi* hakim terhadap pemberian atau penolakan nafkah 'iddah terhadap istri yang *nushūz*?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis *ratio decidendi* hakim terhadap perkara perceraian sebagai dasar penetapan nafkah 'iddah. Selanjutnya juga untuk menganalisis relevansi teori *dharī'ah* dalam menganalisis *ratio decidendi* hakim terhadap pemberian atau penolakan nafkah 'iddah terhadap istri yang *nushūz*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan nafkah 'iddah adalah tidak adanya indikasi perbuatan *nushūz* yang dilakukan oleh istri pada perkara cerai talak, istri yang *nushūz* masih dapat diberikan nafkah *mut'ah* dan nafkah 'iddah dengan kerelaan suami pada kasus cerai talak. Kemudian *ratio decidendi* hakim dalam perkara yang tidak ditetapkan nafkah 'iddah adalah pada perkara cerai talak istri terbukti *nushūz* serta suami tidak bersedia untuk dibebankan membayar *mut'ah* atau nafkah 'iddah. Kedua, *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan nafkah 'iddah dalam putusan perceraian yang tidak secara eksplisit menyebut *nushūz* istri menunjukkan bahwa *ratio decidendi* hakim mengarah pada pencegahan *mafsadah* tetap seimbang dengan prinsip keadilan. Tindakan tidak memberikan nafkah 'iddah tanpa pembuktian *nushūz* bertentangan dengan asas hukum yang adil, dikategorikan sebagai penerapan *dharī'ah* yang tidak proporsional dan tidak berbasis kemaslahatan. Ketiga, relevansi *dharī'ah* menganalisis *ratio decidendi* hakim terhadap pemberian atau penolakan nafkah 'iddah kepada istri yang *nushūz* menunjukkan bahwa menolak nafkah 'iddah karena alasan *nushūz* berpotensi membuka *mafsadah* sosial dan ketidakadilan terhadap perempuan. Maka pemberian nafkah 'iddah meskipun istri *nushūz* bisa dipertimbangkan sebagai tindakan mencegah *mafsadah* dan ketidakadilan. Dengan demikian, tidak memberikan nafkah 'iddah dapat membuka *mafsadah* yang bertentangan dengan prinsip *dharī'ah*.

ABSTRACT

Hajrah, Siti. 2025. The Judge's Ratio Decidendi on the Determination of Iddah Maintenance for a Rebellious Wife from the Perspective of *dharī'ah* (A Case Study of Divorce Rulings Due to Infidelity at the Ponorogo Religious Court). **Thesis.** Islamic Family Law Postgraduate Program, IAIN Ponorogo. Advisor 1: Dr. Saifullah, M.Ag., Advisor 2: Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Keywords: Iddah Maintenance, *Nushūz*, *Dharī'ah*.

This research is motivated by the author's concern to explore the judges' ratio decidendi regarding the obligation of a husband to provide iddah maintenance during the '*iddah*' period, even when the wife is deemed disobedient (*nushūz*). The study focuses on three main issues: (1) What is the judges' ratio decidendi in divorce cases caused by infidelity as the basis for determining iddah maintenance in the Religious Court of Ponorogo? (2) What is the judges' ratio decidendi in establishing iddah maintenance in divorce rulings that do not explicitly mention the wife's *nushūz* behavior? (3) What is the relevance of the theory of *dzari'ah* in analyzing the judges' ratio decidendi regarding the granting or denial of iddah maintenance to a disobedient (*nushūz*) wife?

The aim of this research is to analyze the judges' ratio decidendi in divorce cases as the basis for determining iddah maintenance. Furthermore, it also seeks to examine the relevance of the theory of *dzari'ah* in analyzing the judges' ratio decidendi regarding the granting or denial of iddah maintenance to a disobedient (*nushūz*) wife.

The findings of this study indicate that the judges' ratio decidendi in granting iddah maintenance is based on the absence of clear evidence of *nusyuz* by the wife in *ceraf talak* (divorce initiated by the husband) cases. In such cases, a *nushūz* wife may still receive *mut'ah* and iddah maintenance with the husband's consent. Conversely, in cases where iddah maintenance is not granted, it is typically due to proven *nushūz* and the husband's refusal to provide such support. Secondly, in decisions that do not explicitly mention *nushūz*, the judges' ratio decidendi tends to prioritize the prevention of harm (*mafsadah*) while upholding justice. Denying iddah maintenance without substantiating *nushūz* is inconsistent with principles of fairness and reflects a disproportionate and non-beneficial application of *dzari'ah*. Thirdly, the relevance of *dzari'ah* in assessing judicial reasoning reveals that denying iddah maintenance solely on the grounds of *nushūz* may result in social harm and gender injustice. Therefore, providing iddah maintenance, even to a *nushūz* wife, may be justified as a means to prevent broader harm and uphold public interest (*maslahah*). In this light, the denial of iddah maintenance risks creating *mafsadah*, contrary to the core principles of *dharī'ah*.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap proposal tesis yang ditulis oleh Siti Hajrah, NIM 503230029 dengan judul: “*Ratio Decidendi* Hakim dalam Penetapan Nafkah ‘Iddah Terhadap Istri yang *Nushūz* Perspektif *Dharī’ah* (Studi Putusan Perceraian Akibat Perselingkuhan di Pengadilan Agama Ponorogo)”, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang sidang Majelis *Munqashah* Tesis.

Ponorogo, 15 Mei 2025

Pembimbing I,



Dr. Saifullah, M.Ag.
NIP. 196208121993031001

Pembimbing II,



Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
NIP. 197602292008011008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomer 645/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VII/2021
Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Siti Hajrah**, dengan NIM. **503230029**, program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul: ***"Ratio Decidendi Hakim dalam Penetapan Nafkah 'Iddah terhadap Istri yang Nushūz Perspektif Dhari'ah (Studi Putusan Perceraian akibat Perselingkuhan di Pengadilan Agama Ponorogo)"*** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Mejlis *Munāqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada hari **Kamis, 22 Mei 2025**, dan dinyatakan **LULUS**

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Ridho Rokamah, M.Si. NIP. 197412111999032002 Ketua Sidang		17/6 2025
2	Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag. NIP. 195611071994031001 Penguji Utama		17/6 25
3	Dr. H. Saifullah, M.Ag. NIP. 196208121993031001 Penguji/Pembimbing I		17/6 25
4	Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. NIP. 197602292008011008 Sekretaris/Pembimbing II		17/6 2025

Ponorogo, 17 Juni 2025

Dekan Pascasarjana,



H. Agus Purnomo, M.Ag.
197308011998031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Hajrah
NIM : 503230029
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : *Ratio Decidendi* Hakim dalam Penetapan Nafkah 'Iddah Terhadap Istri yang *Nushūz* Perspektif *Dharī'ah* (Studi Putusan Perceraian Akibat Perselingkuhan di Pengadilan Agama Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, penulis bersedia dan menyetujui naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses melalui laman <https://etheses.iainponorogo.ac.id>. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 14 Mei 2025

Penulis,



Siti Hajrah

NIM 503230029

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, Siti Hajrah, NIM 503230029, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul "*Ratio Decidendi Hakim dalam Penetapan Nafkah 'Iddah Terhadap Istri yang Nushūz Perspektif Dharī'ah (Studi Putusan Perceraian Akibat Perselingkuhan di Pengadilan Agama Ponorogo)*". ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk dimana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 10 Juni 2025

Penulis,



Siti Hajrah

NIM 503230029

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
MOTTO	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Terdahulu.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
 BAB II : KAJIAN TEORITIK.....	 13
A. Definisi <i>Dharī'ah</i>	13
B. Nafkah <i>'Iddah</i>	23
C. <i>Nushūz</i> Istri Dalam Islam.....	26
 BAB III : METODE PENELITIAN.....	 29
A. Metode dan Pendekatan Penelitian	29
B. Kehadiran Peneliti.....	31
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Data dan Sumber Data Penelitian	31
E. Pengumpulan Data	32
F. Analisis Data	34
G. Keabsahan Data.....	36

BAB IV : *RATIO DECIDENDI* HAKIM TERHADAP PERKARA PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN SEBAGAI DASAR PENETAPAN NAFKAH '*IDDAAH*.....38

- A. Paparan Data Umum Pengadilan Agama Ponorogo38
- B. *Ratio Decidendi* Hakim terhadap Perkara Perceraian Akibat Perselingkuhan Sebagai Dasar Penetapan Nafkah '*Iddah* di Pengadilan Agama Ponorogo.....45
- C. *Ratio Decidendi* Hakim dalam Penetapan Nafkah '*Iddah* dalam Putusan Perceraian yang tidak Secara Eksplisit Menyebut *Nushūz* Istri58

BAB V : RELEVANSI *DHARĪ'AH* TERHADAP *RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM PEMBERIAN ATAU PENOLAKAN NAFKAH '*IDDAAH* TERHADAP ISTRI YANG *NUSHUZ*.....62

- A. *Ratio Decidendi* Hakim dalam Pemberian atau Penolakan Nafkah '*Iddah* terhadap Istri yang *Nushūz* Perspektif *Dharī'ah*62
- B. Analisis *Ratio Decidendi* Hakim dalam Pemberian atau Penolakan Nafkah '*Iddah* terhadap Istri yang *Nushūz* Perspektif *Dharī'ah*.....65

BAB VI : PENUTUP71

- A. Kesimpulan71
- B. Saran- saran72

DAFTAR KEPUSTAKAAN73

LAMPIRAN-LAMPIRAN77

RIWAYAT HIDUP85

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahan tulisan dari teks Arab ke tulisan latin dengan mengacu pada standar International Arabic Romanization. Transliterasi tesis ini, baik pada keseluruhan kata, kalimat, dan ungkapan wajib dan memedomani standar tersebut secara baku dan konsisten demi menjadi tradisi akademik. Setiap kata, kalimat, dan ungkapan yang ditransliterasikan harus ditulis miring (*italic*). Teks Arab untuk nama orang, tempat, atau lainnya tetap dilakukan transliterasi tanpa ditulis miring ketika belum menjadi tren atau belum terserap ke dalam kamus bahasa Indonesia.

A. Penyesuaian Perubahan Huruf

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ء	'	سأل	<i>sa'ala</i>
ب	B	بدل	<i>Badala</i>
ت	T	تمر	<i>Tamr</i>
ث	Th	ثورة	<i>Thawrah</i>
ج	J	جمال	<i>Jamāl</i>
ح	ḥ	حديث	<i>ḥadīth</i>
خ	Kh	خالد	<i>Khālīd</i>
د	D	ديوان	<i>Dīwān</i>
ذ	Dh	مذهب	<i>Madhhab</i>
ر	R	رحمن	<i>raḥmān</i>
ز	Z	زمزخ	<i>Zamzam</i>
س	S	سراب	<i>Sarāb</i>
ش	Sh	شمس	<i>Shams</i>
ص	ṣ	صبر	<i>ṣabr</i>
ض	ḍ	ضمير	<i>ḍamīr</i>
ط	ṭ	طاهر	<i>ṭāhir</i>
ظ	ẓ	ظهر	<i>ẓuhr</i>
ع	'	عبد	<i>'abd</i>
غ	Gh	غيب	<i>Ghayb</i>

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ف	F	فقه	<i>Fiqh</i>
ق	Q	قاضي	<i>Qādī</i>
ك	K	كأس	<i>ka's</i>
ل	L	لبن	<i>Laban</i>
م	M	مزمّر	<i>Mizmār</i>
ن	N	نوم	<i>Nawm</i>
ه	H	هبط	<i>habaṭa</i>
و	W	وصل	<i>waṣala</i>
ي	Y	يسار	<i>Yasār</i>

B. Vokal Pendek

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
َ	A	فعل	<i>fa'ala</i>
ِ	I	حسب	<i>ḥasiba</i>
ُ	U	كتب	<i>Kutiba</i>

C. Vokal Panjang

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
آ, اى	Ā	كاتب, قضى	<i>kātib, qadā</i>
ي	Ī	كریم	<i>Karīm</i>
و	Ū	حروف	<i>Hurūf</i>

D. Diftong

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ؤ	Aw	قول	<i>Qawl</i>
ئ	Ay	سيف	<i>Sayf</i>
ئي	iyy (shiddah)	غنيّ	<i>Ghaniyy</i>
ؤ	uww (shiddah)	عدوّ	<i>'aduww</i>
ي	Ī (nisbah)	الغزالي	<i>al-Ghazālī</i>

E. Pengecualian

1. Huruf Arab ء (hamzah) pada awal kata ditransliterasikan menjadi a, bukan ‘a. Contoh: أكبر , transliterasinya: akbar, bukan ‘akbar.
2. Huruf Arab (tā’marbūtah) pada kata tanpa (al) yang bersambung dengan perkataan lain ditransliterasikan menjadi ‘t’. Contoh: وزارة التعليم , transliterasinya: wizārat al-ta’līm, bukan wizārah al-ta’līm. Namun, jika ada kata yang menggunakan (al) pada perkataan tunggal atau perkataan terakhir, tā’ marbūtah ditransliterasikan pada ‘h’, contoh:

a.	المكتبة المنيرية	<i>al-Maktabah al-Muniriyyah</i>
b.	قلعة	<i>qal’ah</i>
c.	دار وهبة	<i>Dār wahbah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perceraian merupakan salah satu persoalan yang kompleks dalam hukum keluarga Islam dan Pengadilan Agama di Indonesia.¹ Dalam proses perceraian, salah satu kewajiban suami yang harus dipenuhi adalah memberikan nafkah *'iddah* kepada istri. Nafkah *'iddah* ini menjadi hak istri selama masa tunggu sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan pasca berakhirnya ikatan pernikahan.² Ketentuan ini telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri selama masa *'iddah*.³ Ketentuan Nafkah *'iddah* dalam fikih yaitu suami wajib memberikan nafkah kepada istri selama masa tunggu. Nafkah ini meliputi tempat tinggal, makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya sesuai kemampuan suami.⁴

Dalam lima tahun terakhir ini rata-rata perkara perdata agama yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Ponorogo berkisar 32.748. Sedangkan dalam perkara perceraian berkisar 27.539 perkara. Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Ponorogo mengadili 1.871 perkara, pada tahun 2022 Pengadilan Agama Ponorogo mengadili 1.972 perkara, pada tahun 2023 sebanyak 1.865 perkara, pada tahun 2024 sebanyak 1.733, dan hingga februari 2025 mengadili per kara sebanyak 160 perkara perceraian.⁵ Sedangkan dalam tahun 2025, di Provinsi Jawa Timur Jumlah perkara

¹ Nendi Suganda et al., "Konsep Dasar-Dasar Pertimbangan Dan Strategi Pengambilan Keputusan Dalam Kepemimpinan Pendidikan," Jurnal Ilmiah Mandala Education 9, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.58258/jime.v9i2.4944>.

² Siti Wafiroh, Agus Purnomo, and Rohmah Maulidia, "Progresivitas Hukum Pembebanan Nafkah Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Magetan," Journal of Economics, Law, and Humanities 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.21154/jelhum.v2i2.2191>.

³ Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 80 (tentang kewajiban suami) Pasal 149 (hak istri pasca perceraian).

⁴ Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufasssal fi Ahkam al-Maret'ah wa al-Bayt al-Muslim fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Juz 6, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2002), hlm. 181-185.

⁵ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/regis/pengadilan/pa-ponorogo/kategori/perceraian.html>

perceraian berjumlah 2.415.⁶

Tabel 1.1
Perkara Cerai (Cerai Gugat dan Cerai Talak) Pengadilan Agama
Ponorogo
Tahun 2021-2025

No.	Tahun	Jumlah Perceraian
1	2021	1.871
2	2022	1.972
3	2023	1.865
4	2024	1.733
5	2025	160

Dalam penelitian ini peneliti memilih dan menganalisa register putusan yang masuk dari tahun 2021-2025. Kelima tahun tersebut peneliti pilih karena menggambarkan dinamika serta konsistensi pertimbangan seorang hakim di Pengadilan Agama Ponorogo.

Durasi masa '*iddah*' berbeda-beda sesuai kondisi istri, yaitu: pertama, tiga kali masa suci haid bagi wanita yang masih mengalami haid. Kedua, tiga bulan bagi wanita yang sudah tidak haid (*menopause*). Ketiga, sampai melahirkan jika istri sedang hamil pada saat perceraian. Masa '*iddah*' bertujuan untuk memastikan apakah istri mengandung atau tidak. Hak Istri selama masa '*iddah*' istri berhak mendapatkan nafkah penuh, tanpa dikurangi, selama masa tunggu tersebut. Suami tidak boleh menuntut imbalan atau syarat apapun dalam pemberian nafkah '*iddah*'. Nafkah '*iddah*' sifatnya tidak dapat ditawar, untuk menjamin kesejahteraan mantan istri selama masa '*iddah*'. Ketentuan ini berlaku bagi semua bentuk perceraian, tanpa melihat penyebab atau kondisi istri selama pernikahan.⁷

Nafkah '*iddah*' merupakan hak istri yang dijamin oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia setelah terjadinya

⁶<https://ponorogo.bps.go.id/indicator/156/1427/1/nikah-talak-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur.html>

⁷ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, Journal of Chemical Information and Modeling, vol. 53, 2019.

perceraian. Tujuan pemberian nafkah *'iddah* yaitu untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada istri selama masa *'iddah*, yang merupakan masa tunggu pasca perceraian sebelum istri diperbolehkan menikah lagi. Nafkah *'iddah* sendiri bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan memastikan kesejahteraan mereka dalam masa transisi. Dalam banyak sistem hukum, termasuk Islam, keputusan hakim dalam menentukan nafkah *'iddah* didasarkan pertimbangan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta faktor-faktor seperti kemampuan ekonomi mantan suami, lama pernikahan, dan kebutuhan mantan istri. Artinya dalam menentukan suatu keputusan seorang hakim harus betul-betul mencari keputusan yang adil.⁸

Ketentuan mengenai nafkah *'iddah* tercantum secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 41 ayat (2), yang menyatakan bahwa: “Bekas suami wajib memberikan nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyyah* kepada bekas istri, kecuali istri tersebut dalam keadaan *nushūz*.” Begitu pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 yang berbunyi: “Seorang istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam perkara perceraian dengan syarat ia tidak terbukti *nushūz* (berselingkuh atau berzina) ”.⁹

Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai permasalahan yang muncul di Pengadilan Agama Ponorogo terkait pemberian nafkah *'iddah*, khususnya apabila istri *nushūz*. *Nushūz* yaitu sikap istri yang tidak taat atau membangkang terhadap suami tanpa alasan syar'i, kerap menjadi alasan bagi suami untuk menolak atau menahan pemberian nafkah *'iddah*. Hal ini menimbulkan dilema hukum dan moral, karena di satu sisi suami merasa haknya sebagai suami dilanggar, sementara di sisi lain istri tetap memiliki hak yang dilindungi oleh hukum.¹⁰ Dalam konteks Pengadilan

⁸ Adi Rizka Permana, “Peranan Yurisprudensi Dalam Membangun Hukum Nasional di Indonesia,” *Khazanah Multidisiplin* 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.15575/kl.v2i2.13166>.

⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2-3 Tahun 2018.

¹⁰ M Ikhlusul Amal and Siti Zulaicha, “Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah *'Iddah* Istri Nusyuz Pada Putusan Verstek,” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2900>.

Agama, hakim memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan hukum, serta mengambil keputusan yang adil dan bijaksana dalam menyelesaikan sengketa nafkah *'iddah*, terutama terhadap istri yang dinilai *nushūz*. Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, dan kemanusiaan agar putusan yang diambil dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak serta menjaga harkat dan martabat istri. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah *'iddah* terhadap istri *nushūz*, guna memahami bagaimana hakim menyeimbangkan antara ketentuan hukum dengan kondisi faktual yang dihadapi, serta implikasi putusan tersebut bagi perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia..¹¹

Berdasarkan ketentuan tersebut, selama tidak terbukti seorang istri berbuat *nushūz*, maka suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah *'iddah*. Namun, dalam praktik di Pengadilan Agama Ponorogo, muncul realitas berbeda. Dalam sejumlah putusan Pengadilan, hakim tidak membebaskan kewajiban nafkah *'iddah* kepada suami, meskipun tidak ada keterangan bahwa istri berbuat *nushūz*. Keputusan semacam ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi hakim dalam menerapkan hukum yang berlaku serta kesesuaian antara norma hukum dengan realitas praktik peradilan..¹²

Padahal, menurut fikih dan juga prinsip keadilan dalam hukum Islam, selama tidak terbukti adanya pelanggaran berat atau ketidaktaatan istri (*nushūz*), maka hak-hak istri, termasuk nafkah *'iddah*, harus tetap diberikan..¹³ Ketidakhadiran pertimbangan tersebut dalam amar putusan hakim menunjukkan adanya potensi pengabaian terhadap hak perempuan pasca perceraian, yang dapat berimplikasi pada kerentanan ekonomi istri

¹¹ Alex Kusmardani et al., "*Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial*," Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan 3, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>.

¹² H. Zainudin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*, (Malang: Tunggul Mandiri Publishing, 2010), 153.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, Kairo: Dar al-Fath, 1954,1997. Hlm. 289.uv874.122.

pasca perceraian dan ketidakadilan gender.¹⁴

Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama dari sudut pandang pertimbangan hukum hakim. Mengapa nafkah *'iddah* tidak diberikan meskipun tidak ada bukti *nushūz*? Apakah pertimbangan hukum yang digunakan telah sesuai dengan norma hukum dan nilai-nilai keadilan Islam? Bagaimana hakim menafsirkan kewajiban nafkah *'iddah* dalam konteks cerai gugat dan cerai talak?.

Jika istri tidak terbukti *nushūz* maka secara hukum syari'at nafkah *'iddah* wajib diberikan.¹⁵ Hal ini berdasarkan prinsip keadilan serta hak perempuan dalam Islam. Oleh karena itu, ketika hakim tidak menetapkan nafkah *'iddah* kepada istri yang tidak terbukti *nushūz*, maka putusan hakim tersebut bertentangan dengan prinsip syari'at.¹⁶ Dalam hal ini tentu tidak dapat dianggap sebagai *maslahah* karena bertentangan dengan ketentuan tentang kewajiban memberi nafkah selama masa *'iddah* serta merugikan pihak yang seharusnya dilindungi dan memiliki dasar hak syari'at.¹⁷

Adapun data yang peneliti kumpulkan dalam tesis ini berupa dokumen-dokumen hukum, antara lain putusan-putusan Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hukum oleh hakim.¹⁸ Kemudian dianalisis menggunakan teori *dharī'ah*. Penggunaan teori *dharī'ah* dalam kasus hakim yang tidak memberikan nafkah *'iddah* kepada istri yang tidak terbukti *nushūz* merupakan bentuk ijtihad dan preventif untuk menjaga

¹⁴ Amal and Zulaicha, "Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah *'Iddah* Istri Nusyuz Pada Putusan Verstek."

¹⁵ Prof. Dr. H.A. . Qodri Azizy, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia".

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jls.9 Damaskus: Dar al-Fikr, 1989. hlm.750

¹⁷ Junaidi Abdullah, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat Dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Dan KHI," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5823>.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 149 huruf (d), Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991.

kedzaliman terhadap perempuan, menegakkan maqasid syari'ah serta mencegah penyalahgunaan status *nushūz*.¹⁹ Jika setiap klaim *nushūz* secara otomatis menggugurkan hak nafkah 'iddah tanpa adanya pengujian atau pertimbangan mendalam, suami bisa dengan mudah menghindari tanggung jawab nya dengan menuduh istri *nushūz*, hal ini akan membuka jalan *mafsadat* berupa kedzaliman.²⁰ Dengan teori *dzari'ah*, hakim dapat menutup pintu bagi kemungkinan penyalahgunaan hukum tersebut.²¹

Dalam perkara nafkah 'iddah terhadap istri *nushūz*, hakim tidak hanya mempertimbangkan teks normatif, tetapi juga akibat sosial dan hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut. Teori *dharī'ah* membantu menilai apakah pemberian atau penolakan nafkah tersebut akan membuka jalan kemaslahatan (*fath al- dharī'ah*) atau justru mencegah kerusakan sosial yang lebih besar (*sadd al- dharī'ah*), misalnya ketidakadilan, penyalahgunaan hak dan keluar dari prinsip keluarga sakinah.²² Dengan kata lain teori ini menekankan fleksibilitas dalam penerapan hukum agar sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang sudah banyak berubah, dengan menggunakan teori ini diharapkan mampu merinci pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menetapkan nafkah 'iddah terhadap istri yang *nushūz* (berzina atau berselingkuh) agar dapat mengidentifikasi potensi perbaikan dalam praktik hukum yang ada.²³

Dengan dasar pemikiran ini, penggunaan teori *dharī'ah* dalam penelitian ini membantu menjelaskan bahwa keputusan hakim terhadap nafkah 'iddah bagi istri *nushūz* tidak hanya didasarkan pada status syar'i istri, tetapi juga pada pertimbangan *maslahat* dan *mafsadat* yang mungkin

¹⁹ Khitam, H. *Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam*. *az-Zarqa'*: Jurnal Hukum Islam, 12 (2). <https://doi.org/10.14431/azzarqa.v12i2.2872>.

²⁰ Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993. Terjemahan Pustaka Azzam. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

²¹ H. Zainudin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*, (Malang: Tunggul Mandiri Publishing, 2010), 153.

²² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Wajiz fi al-Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, [https:// org.77.6543// alfikr.v14i6,2000](https://org.77.6543//alfikr.v14i6,2000).

²³ Muhammad Ridwan, "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, *Mut'ah*," Jurnal USM Law Review 1, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2255>.

timbul dari keputusan tersebut. Misalnya, jika penolakan nafkah *'iddah* berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak proporsional bagi mantan istri, padahal penyebab *nushūz*nya tidak sepenuhnya bersifat disengaja, maka pemberian nafkah *'iddah* bisa menjadi bagian dari upaya mencegah kerusakan dan menegakkan keadilan substantif. Dengan demikian, teori *dharī'ah* menjadi kerangka yang tidak hanya relevan secara metodologis, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial, yang sangat penting dalam perkara-perkara keluarga yang menyangkut relasi dan tanggung jawab antar individu secara kompleks.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan konteks penelitian yang telah disebutkan diatas, peneliti membatasi cakupan pembahasan pada tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *ratio decidendi* hakim terhadap perkara perceraian akibat perselingkuhan sebagai dasar penetapan nafkah *'iddah* di Pengadilan agama Ponorogo?
2. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan nafkah *'iddah* dalam putusan perceraian yang tidak secara eksplisit menyebut status *nushūz* istri?
3. Bagaimana relevansi teori *dharī'ah* dalam menganalisis *ratio decidendi* hakim terhadap pemberian atau penolakan nafkah *'iddah* terhadap istri yang *nushūz*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis *ratio decidendi* hakim terhadap perkara perceraian akibat perselingkuhan sebagai dasar penetapan nafkah *'iddah* di Pengadilan agama Ponorogo.
2. Untuk menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan nafkah *'iddah* dalam putusan perceraian yang tidak secara eksplisit menyebut status *nushūz* istri.
3. Untuk menganalisis relevansi teori *dharī'ah* dalam menganalisis *ratio decidendi* hakim terhadap pemberian atau penolakan nafkah *'iddah*

terhadap istri yang *nushūz*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian ini diharapkan mampu menyampaikan manfaat serta sumbangan positif bagi banyak pihak. Kemudian kegunaan dari penelitian ini dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil tesis ini bertujuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum Islam khususnya, serta hasil penelitian ini kedepannya diharapkan mampu menjadi rujukan yang mempunyai alasan ilmiah bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan status hukum yang didalamnya hal-hal yang berkaitan dengan studi *al-aḥwalu-shakhsiyyahh*
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan kedepannya dapat menjadi gambaran untuk menerapkan undang-undang tindak pidana denda bagi pelaku perselingkuhan serta perzinaan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai bahan bacaan, patokan, referensi bagi para pembaca mengenai respon hakim terhadap denda perzinaan sebagai dasar dalam menetapkan nafkah *'iddah* di Pengadilan Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat menuangkan manfaat terhadap fungsi penerapannya berupa:

- a. Bagi penegak hukum dan pejabat pengadilan memberikan pandangan yuridis mengenai gugatan atas perceraian dalam atau perselingkuhan.
- b. Bagi masyarakat mampu memberikan manfaat dalam wawasan pengetahuan dan fenomena-fenomena terkait sanksi undang-undang hukum negara.
- c. Bagi tokoh agama atau tokoh budaya diharapkan dapat memberikan manfaat dalam wawasan peraturan sesuai undang-undang pernikahan.

E. KAJIAN TERDAHULU

Supaya tidak mengalami pengulangan dalam kajian yang sama, peneliti akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu agar terlihat perbedaan serta kesamaan dalam penelitian yang telah dilakukan. Di bagian ini, peneliti akan memaparkan secara ringkas pokok utama penelitian terdahulu yang meliputi nama peneliti, judul penelitian, metode dan temuan penelitian.

Pertama, penelitian tesis yang dilakukan oleh Nurul Rifdah Herman,²⁴ dengan judul “*Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut’ah Terhadap Perkara Cerai Talak*”, adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu dalam memberikan pertimbangan terhadap penentuan nafkah, majelis hakim didasarkan pada dua hal, yang pertama berdasarkan penghasilan suami (faktor ekonomi) dan kebutuhan dasar istri. Setelah diketahui penghasilan suami maka hakim akan memberikan pertimbangan dalam hal kebutuhan masing-masing pihak, kebutuhan disini adalah kebutuhan yang dianggap wajar.

Kedua, penelitian yang dilakukan Inna Mukhlisah²⁵ dengan judul “*Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Bagi Istri Nushūz*”. Penelitian ini menjelaskan tentang beberapa faktor yang melatar belakangi hakim dalam mempertimbangkan dan mengabulkan nafkah *iddah* dan *mut’ah* dengan memperhatikan undang-undang perkawinan, yang mana dalam kompilasi hukum Islam sendiri tidaklah dijelaskan bagaimana cara penyelesaian *nushūz* seperti yang dijelaskan dalam al-Qur’an. KHI hanya mengatur *nushūz* istri dan kriteria serta tidak adanya ketentuan terkait *nushūz* suami, kemudian istri yang tidak taat suami masuk golongan *nushūz* dan tidak berhak mendapat nafkah ‘*iddah*. Sehingga putusan hakim dalam penelitian tersebut kurang

²⁴ Nurul Rifdah Herman, *Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah madhiyah, Nafkah Idah dan Mut’ah Terhadap Perkara Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B*, Thesis, (Alauddin, Makasar : 2022).

²⁵ Inna Mukhlisah, *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Bagi Istri Nusyuz*, Skripsi (UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan, 2024).

tepat dikarenakan bertolak belakang dengan peraturan yang sudah ada.

Ketiga, penelitian yang telah dilaksanakan oleh Maulani Khasanah, dengan judul “*Motif Perselingkuhan dalam Pernikahan Studi Kasus tentang Perselingkuhan Seorang Istri di Desa Kranggan Kecamatan Pekancen, Kabupaten Banyumas*”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang motif perselingkuhan seorang istri tujuannya adalah menikmati pengalaman seksual yang lebih luas dan tanpa dibatasi oleh satu pasangan serta mencari kedekatan emosional yang tidak diperoleh dari sang suami. Penelitian ini juga menyebutkan salah satu faktor perselingkuhan yaitu adanya kesempatan dan peluang.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Mansari dan Zahrul Fatahillah²⁶, dengan judul “*Penetapan Nafkah Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi Istri Nushūz*”. Penelitian ini menjelaskan pemberian nafkah ‘iddah bagi istri yang *nushūz* terhadap suaminya dalam putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS tidak tepat dan bertentangan pula dengan KHI karena memberikan nafkah ‘iddah bagi istri yang *nushūz*. Putusan tersebut tidak menguraikan pertimbangan apa dalam membebani nafkah ‘iddah bagi suami secara sistematis juga logis yang mengakibatkan putusan itu bertentangan dengan pasal yang ada. Yang mana dalam pasal tersebut menyatakan terkait segala kekuasaan dan kehakiman, selain harus memiliki alasan dan juga dasar-dasarnya, juga harus memuat pasal tertentu dari aturan yang berkaitan, atau sumber hukum yang tidak tertulis dan dijadikan sebagai landasan dalam mengadili.

Kelima, penelitian oleh Ronaldison dan Hermanto²⁷, dengan judul “*Upaya Pemerintah Desa dalam Proses Penyelesaian Hukum Adat Perselingkuhan Suami Istri bagi Kehidupan Sosial Masyarakat Studi pada Lembaga-lembaga Adat Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir*”

²⁶ Mansari dan Zahrul Fatahillah, *Penetapan Nafkah ‘Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi Istri Nushūz*. Jurnal Yudisial Vol. 14 No. 2, (Universitas Iskandar Muda Banda Aceh: 2021).

²⁷ Ronaldison dan Hermanto, *Upaya Pemerintah Desa dalam Proses Penyelesaian Hukum Adat Perselingkuhan Suami Istri bagi Kehidupan Masyarakat Studi Kasus pada Adat Lembaga Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo*, Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, 2020).

Kabupaten Tebo”. Penelitian ini menunjukkan mengenai analisis kendala pada proses pelaksanaan penyelesaian hukum adat terhadap perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo juga untuk mengetahui upaya yang dilaksanakan lembaga adat serta pegawai *syara*’ maupun pemerintah desa dalam menangani persoalan proses penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami istri di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwasanya proses pelaksanaan penyelesaian hukum perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo yaitu: (1) melaksanakan proses pemanggilan terhadap pihak pelapor dan terlapor (2) pemanggilan saksi-saksi (3) proses musyawarah (4) penetapan hukuman atau sanksi. Kemudian kendala pada proses pelaksanaan penyelesaian hukum perselingkuhan suami istri dalam kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah tersebut yaitu dengan adanya pergeseran nilai-nilai yang dianut juga dipercaya oleh masyarakat pada daerah tersebut.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar mempermudah pembahasan pada penelitian ini maka penulis mengelompokkan kedalam enam bab, dan daripada bab tersebut masing-masing memiliki sub bab. Diantaranya yaitu:

Bab Pertama: Pendahuluan

Pada bab ini memuat pendahuluan, yang mana berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan juga manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian hingga sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Kajian Teoritik

Pada bab ini berisikan serangkaian teori yang dipakai untuk menganalisis persoalan-persoalan mengenai konsep nafkah *‘iddah* dalam hukum Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan nafkah *‘iddah*, serta metode *dharīah* dalam penetapan hukum ushul fiqh.

Bab Ketiga : Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan dengan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data yang mana meliputi wawancara, observasi dan lain-lain, serta diisi dengan populasi dan sampel penelitian.

Bab Keempat : Analisis data

Pada bab ini berisi analisa profil kasus-kasus Pengadilan Agama terkait Nafkah 'iddah bagi istri yang *nushūz*, kemudian disempurnakan dengan analisis *ratio decidendi* yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan kasus-kasus tersebut.

Bab Kelima: Hasil Penelitian & Diskusi

Pada bab ini berisi interpretasi hasil penelitian tentang analisis *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan nafkah 'iddah menurut perspektif *dharīah*.

Bab Keenam: Penutup

Pada bab ini merupakan bagian terakhir dalam penulisan, yang mana didalamnya berisi kesimpulan yang meliputi jawaban atas perumusan masalah serta rekomendasi untuk peningkatan keadilan dalam penetapan nafkah 'iddah.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Definisi *Dharī'ah*

Secara bahasa, *dharī'ah* dari bahasa Arab ذريعة yang artinya adalah alat, jalan atau suatu cara.²⁸ Dalam konteks hukum Islam, *dharī'ah* merujuk pada segala sesuatu yang bisa dijadikan sebagai jalan atau sarana dalam mencapai sesuatu, baik itu yang diperbolehkan atau sesuatu yang dilarang. Dengan kata lain, *dharī'ah* merupakan sesuatu yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, yang bisa berdampak baik atau buruk, tergantung pada tujuannya.²⁹

Secara umum, teori *dharī'ah* merujuk pada suatu konsep dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau sarana yang dapat membawa kepada sesuatu yang diharamkan harus dihindari, meskipun tindakan itu sendiri secara langsung tidak terlarang. Konsep ini berfokus pada suatu pencegahan terhadap perbuatan yang dapat berakhir pada pelanggaran atau adanya kemaksiatan.³⁰

Dari pengertian diatas bisa dirumuskan bahwa yang dimaksud daripada teori *dharī'ah* merupakan segala sesuatu baik ucapan maupun perbuatan yang menjadi *wasilah* (perantara) timbulnya suatu hukum, baik *wasilah* tersebut sifatnya wajib, dilarang maupun yang *mubah*. Maka dari itu *dzariah* memiliki dua kata yakni *fathu al- dharī'ah* dan *saddu al- dharī'ah*. Kata *fathu dharī'ah* yang memiliki arti membuka jalan supaya seseorang mampu melaksanakan suatu kewajiban. Sedangkan *saddu al- dharī'ah* merupakan menutup jalan (*wasilah*) agar seseorang tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Misalnya pabrik yang menghasilkan

²⁸ Intan arafah Intan arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam," *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>.

²⁹ Muhamad Takhim, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam," *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>.

³⁰ Noercholis Rafid. A, "Analisis Sadd Dzariah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan Pengadilan Agama Parepare," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1850>.

minuman keras harus dilarang sebab meminum minuman keras merupakan larangan agama.

Dharī'ah yang menjadi wasilah terjadinya perbuatan yang diwajibkan, maka hukumnya wajib juga. Menutup jalan dengan tujuan pada kemafsadatan disebut dengan *saddu al- dharī'ah*, sedangkan *al-dharī'ah* yang menuju kepada kewajiban dikenal dengan *fathu al-dharī'ah*.³¹ Adapun contoh-contoh *dharī'ah* yaitu:

1. Zina menurut syara' hukum nya haram dan melihat aurat laki-laki atau aurat perempuan adalah menjadi sebab terjadinya perzinaan. Maka dari itu melihat aurat hukumnya haram pula.
2. Shalat jum'at hukumnya *fardhu* bagi orang Islam, maka meninggalkan jual beli pada waktu adzan jum'at juga hukumnya *fardhu* karena untuk memenuhi atau melaksanakan sholat jum'at.
3. Berbagai jenis industri dan usaha ekonomi merupakan jalan menuju kesejahteraan rakyat, sedangkan mewujudkan kesejahteraan rakyat itu hukumnya adalah wajib, maka dari itu mendirikan berbagai industri atau pabrik yang tujuannya untuk kepentingan rakyat hukumnya wajib pula.

Ali Haballah membagi teori *dharī'ah* kedalam berbagai macamnya, diantaranya yaitu:

1. *Dharī'ah* yang secara esensial memang mendatangkan kerusakan. Misalnya perbuatan zina itu dapat menjadikan tercampurnya nasab (keturunan). Sedangkan minuman keras dapat menimbulkan kerusakan akal.
2. *Dharī'ah* yang menurut hukum asalnya adalah diperbolehkan dan ketika mengerjakannya tidak ada maksud lain, kecuali menurut asalnya. Perbuatan tersebut mendatangkan *mafsadat* dan *maslahat*. Tetapi ternyata kemaksiatannya lebih kuat. Seperti melihat wanita yang akan dilamar, dan menyampaikan kritik

³¹ Abdul Jalil and Muhammad Taufiq, "Perppu," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 14, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v14i1.1982>.

kebenaran kepada penguasa yang dzalim.

3. *Dharī'ah* yang menurut asalnya diperbolehkan dan seseorang melakukannya semata-mata menurut asalnya akan tetapi dapat membawa kerusakan yang lebih berat. Seperti berhias bagi wanita yang baru saja ditinggal mati suaminya, atau orang yang memaki-maki sesembahan orang musyrik di depan mereka yang akan menyebabkan mereka memaki Allah tanpa terkendali.³²
4. *Dharī'ah* yang menurut asalnya *mubah*, tetapi seseorang yang mengerjakannya sengaja mendatangkan kerusakan. Misalnya orang yang menghibahkan hartanya untuk mengurangi haul (batas waktu) zakat.

Secara garis besar, teori *dharī'ah* terdiri dari dua prinsip utama yaitu:

1. Menghindari sarana yang dapat menyebabkan kemaksiatan.

Dalam konteks ini, jika suatu perbuatan atau tindakan bisa menjadi jalan atau sarana menuju tindakan yang haram, maka perbuatan tersebut harus dihindari. Meskipun perbuatan itu sendiri tidak haram.

2. Mengambil langkah pencegahan untuk menjaga agar tidak terjerumus pada hal yang haram.

Konsep *dharī'ah* ini digunakan untuk menilai suatu tindakan atau kebijakan yang tujuannya baik, namun bila tidak hati-hati bisa membawa pada hasil yang buruk. Seperti halnya tindakan yang mendekati perbuatan haram. Oleh karenanya, Islam mengajarkan untuk menjaga jarak dari hal-hal yang bisa membuka pintu bagi pelanggaran.

Dalam teori hukum Islam, konsep *dharī'ah* sering digunakan untuk menggambarkan cara-cara yang dapat mendekatkan seseorang pada perbuatan yang diperbolehkan yakni halal atau menjauhkan

³² Moh. Turmudi, "Ijtihad Pada Masa Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh)," Jurnal Pemikiran Keislaman 25, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i1.149>.

seseorang dari perbuatan yang dilarang atau haram. Misalnya, jika suatu tindakan dapat mengarah pada perbuatan yang haram, maka tindakan tersebut dianggap sebagai *dharī'ah* yang sifatnya adalah menuju haram dan perlu dihindari. *Dharī'ah* terbagi dua yaitu:

1. *Fathu al- dharī'ah*

Teori *Fathu dharī'ah* (فتح ذريعة) merujuk kepada sebuah konsep dalam Islam yang berkaitan dengan membuka jalan kepada kebaikan atau amal jariyah yang akan membawa manfaat berterusan, walaupun setelah seseorang itu meninggal dunia. Konsep ini sering kali dikaitkan dengan sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang dapat mendoakan orang tuanya selepas mereka meninggal. Teori ini berfokus kepada perkara-perkara yang dapat mendatangkan manfaat atau *maslahat* secara berterusan dan menjadi sumber pahala yang tidak terputus.³³

Teori *fathu dharī'ah* (atau lebih dikenal dengan *fath al-dharī'ah*) merupakan sebuah konsep dalam hukum Islam yang dikembangkan oleh para ulama untuk menjelaskan metodologi dalam menetapkan sebuah hukum. Secara umum, teori ini menekankan pentingnya membuka pintu-pintu hukum baru untuk memperbaharui dan menyesuaikan hukum Islam dengan adanya perubahan zaman yang terus berkembang dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Teori ini berfokus pada prinsip *ihtiyat* yakni kehati-hatian dalam penerapan suatu hukum, serta memperhatikan *maslahat* (kesejahteraan umum) dan realitas kehidupan yang berubah. Konsep ini sering dikaitkan dengan *ijtihad*. Yang mana bertujuan untuk menghasilkan solusi yang sesuai dengan konteks kontemporer tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan kata lain, *fathu dharī'ah* mendorong para ulama untuk melakukan penyesuaian dan inovasi dalam penerapan hukum Islam, selama tetap berada dalam

³³ Ahmad Muhtadi Anshor, "Fenomena Nge-Prank Pada Generasi Milenial : Antara Sad Dzariah Dan Fath Dzariah," Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman 33, no. 1 (2022).

kerangka prinsip-prinsip syariah yang sudah ada.³⁴

Dalam pengertian lain teori *fathu dhari'ah* atau teori pembukaan jalan merupakan konsep dalam hukum Islam yang mengizinkan atau memfasilitasi kemudahan dalam pelaksanaan ibadah atau hukum syari'at Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam situasi darurat atau ada hal kebutuhan yang sifatnya mendesak, aturan atau ketentuan syari'at dapat dilonggarkan atau disesuaikan untuk memudahkan umat dalam menjalankan kewajiban pada agama mereka. Teori ini merupakan bagian dari prinsip fleksibilitaas dalam hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan umat dengan mempertimbangkan konteks dan kondisi tertentu yang sedang dihadapi.³⁵

Fathu dhari'ah merupakan sebuah metode hasil pengembangan dari konsep *Saad ad-dhari'ah* dalam hal ini memiliki makna sarana, alat atau wasilah itu wajib dimunculkan atau dipakai jika hasil dari suatu perbuatan yang menggunakan sarana alat atau wasilah tersebut menghasilkan kemaslahatan atau kebaikan, hal ini dikarenakan realisasi kemaslahatan merupakan bagian dari *maqasid syari'ah*.

Adapun kaidah dasar dari metode ijtihad ini yaitu:

مَا لَيْتُمْ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Apabila (pelaksanaan) suatu kewajiban tidak bisa sempurna tanpa disertai dengan adanya keberadaan suatu hal yang lain, maka hal yang lain itu pun (menjadi) wajib untuk diadakannya”.

Penerapan teori *fathu dhari'ah* dapat dilihat dalam konteks hukum Islam, dimana prinsip ini mengizinkan tindakan-tindakan yang dianggap darurat atau keadaan terpaksa untuk menjaga kepentingan umum maupun individu. Contohnya terkait persoalan kesehatan, seperti penggunaan obat-obatan yang mengandung gelatin haram untuk menyelamatkan nyawa

³⁴ Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis 'Illat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan),” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426>.

³⁵ Husna and Sholehah, “Melacak Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu.”

seseorang yang membutuhkan perawatan medis yang mendesak.

Dalam konteks nafkah *'iddah* (periode tunggu setelah perceraian atau kematian suami), penerapan teori *fathu dharī'ah* bisa terjadi dalam situasi dimana seorang wanita yang sedang dalam *'iddah* membutuhkan dukungan finansial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya atau untuk kebutuhan anak-anaknya. Misalnya jika suami yang bercerai tidak memberikan nafkah yang cukup, maka pengadilan Islam dapat mengizinkan wanita tersebut untuk meminta bantuan atau menetapkan kewajiban kepada suami atau keluarganya untuk memberikan dukungan finansial yang diperlukan selama masa *'iddah*. Dengan demikian, prinsip *fathu dharī'ah* memungkinkan penyesuaian dalam penerapan hukum untuk memenuhi kebutuhan yang darurat atau penting selama masa *'iddahnya*.³⁶

Dalam konteks nafkah *'iddah*, teori *fathu dharī'ah* bisa diterapkan untuk mendukung pemberian nafkah kepada wanita yang sedang dalam masa *'iddah* setelah perceraian. Dalam hal ini, meskipun tidak ada kewajiban yang tegas dalam beberapa pandangan, teori *fathu dharī'ah* dapat mendorong untuk memberikan nafkah kepada wanita dalam masa *'iddah*, karena hal tersebut dapat membuka jalan bagi kebaikan sosial dan ekonomi, terutama dalam melindungi hak-hak wanita yang bercerai. Nafkah *'iddah* sendiri merujuk pada kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang telah diceraikan selama masa *'iddahnya* (masa tunggu setelah perceraian). Dalam banyak pandangan fiqh, suami wajib memberikan nafkah untuk kebutuhan dasar istri (makanan, tempat tinggal, dan pakaian) selama masa *'iddah* ini, dengan tujuan untuk memberikan hak-hak istri yang diceraikan dan melindungi keberlangsungan hidupnya setelah perceraian. Dalam hal ini, teori *fathu dharī'ah* bisa digunakan untuk membuka kesempatan bagi suami atau pihak yang bertanggung jawab untuk memberi nafkah tersebut, mengingat hal ini tidak hanya

³⁶ Mansari and Fatahillah, “Penetapan Nafkah *'Iddah* Melalui Hak *Ex Officio* Bagi Istri Nusyuz.”

bermanfaat bagi wanita, tetapi juga bagi masyarakat yang lebih luas dalam menciptakan suasana sosial yang adil dan harmonis.³⁷

Pembukaan jalan untuk memberikan nafkah *'iddah* tidak hanya bermanfaat untuk wanita itu sendiri, tetapi juga untuk menegakkan prinsip keadilan dalam perceraian dan menghindari dampak sosial yang lebih buruk akibat kelaparan atau ketidakmampuan hidup setelah perceraian. Secara umum, *fathu dzari'ah* terhadap nafkah *'iddah* berarti membuka peluang untuk memperlakukan wanita yang telah bercerai dengan lebih adil.³⁸

2. *Saddu dhari'ah*

Saddu dhari'ah merupakan istilah dalam hukum Islam yang berarti “menutup jalan” atau menghindari cara-cara yang dapat menyebabkan kemudharatan atau kerusakan. Dalam konteks hukum Islam, *saddu dhari'ah* merujuk pada tindakan atau kebijakan yang diambil untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dianggap dapat membawa dampak negatif, bahkan jika perbuatan tersebut tidak secara langsung diharamkan. Ini merupakan prinsip pencegahan untuk melindungi masyarakat atau secara pribadi dari kemungkinan bahaya atau kerusakan yang lebih besar.³⁹

Teori *saddu dhari'ah* (سد الذريعة) adalah salah satu prinsip dalam fiqh (hukum Islam) yang digunakan untuk menghalang atau menutup jalan-jalan yang dapat membawa kepada perkara-perkara yang tidak diinginkan atau bertentangan dengan syariat. Istilah ini boleh diterjemahkan sebagai “menutup jalan-jalan” atau “mencegah segala jenis sebab yang boleh membawa kepada kemudharatan”. Prinsip ini digunakan dalam berbagai konteks untuk mencegah perbuatan atau tindakan yang

³⁷ Amal and Zulaicha, “*Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah 'Iddah Istri Nusyuz Pada Putusan Verstek.*”

³⁸ Husnul Khitam, “*Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam,*” *Az Zarka'* 12, no. 2 (2020).

³⁹ Ahmad Muhtadi Anshor, “*The Phenomenon of Pranking the Millennial Generation: Between Sad Dzariah and Fath Dzariah,*” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 33, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.33367/tribakti.v33i1.1943>.

boleh membawa kepada keburukan walaupun tindakan itu sendiri tidak secara langsung diharamkan. Ini adalah usaha untuk menjaga agama, nyawa, harta benda, keturunan, dan kehormatan daripada kerusakan. Secara keseluruhan, *saddu dhari'ah* bertujuan untuk mengelakkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat menimbulkan keburukan atau kemudaratannya yang lebih besar. Ia berfungsi sebagai pendekatan pencegahan dalam melindungi masyarakat daripada perkara-perkara yang dilarang oleh agama atau yang berpotensi mendatangkan kemusnahan.⁴⁰

Teori *Saddu dhari'ah* (سد الذرائع) adalah salah satu konsep dalam fiqh (hukum Islam) yang mengacu pada tindakan untuk menutup atau menghalangi segala sesuatu yang dapat menyebabkan kemudaratannya atau keburukan, meskipun itu bukan kemudaratannya langsung. Secara harfiah, *saddu* berarti "menutup" dan *dhari'ah* berarti "jalur" atau "cara." Dengan demikian, *saddu dhari'ah* dapat diartikan sebagai menutup jalan yang bisa membawa pada kemaksiatan atau kerusakan. Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa meskipun sesuatu itu sendiri tidak dilarang dalam Islam, namun jika hal tersebut dapat membuka jalan bagi perbuatan yang haram atau merugikan, maka jalan tersebut harus ditutup atau dihindari. Misalnya, jika ada suatu tindakan atau kebijakan yang meskipun secara langsung tidak melanggar hukum, namun bisa memicu atau mendukung perilaku yang tidak diinginkan dalam Islam, maka teori *saddu dhari'ah* akan mendorong untuk menutup atau mencegah hal tersebut. Secara umum, teori ini sering diterapkan dalam konteks menghindari potensi kerusakan yang lebih besar, meskipun kerusakan itu belum terjadi secara langsung. Pendekatan ini mengutamakan pencegahan daripada menunggu sesuatu terjadi.⁴¹

Teori *saddu dhari'ah* adalah konsep dalam hukum Islam yang

⁴⁰ Teresa Teresa, Abdul Qodir Zaelani, and Agus Hermanto, "Perceraian Sebagai Upaya Emergency Exit Dalam Tinjauan Sadd Al Dzariah," *Adkhi: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.105>.

⁴¹ Baroroh, "Metamorfosis 'Illat Hukum Dalam Sadd l-Dzariah dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)."

merujuk pada penutupan jalan-jalan yang dapat menyebabkan kemudharatan atau kejahatan. Teori ini digunakan untuk mencegah tindakan yang dapat berujung pada pelanggaran syariah atau perilaku buruk, meskipun tindakan tersebut tidak secara langsung dilarang oleh hukum Islam. Misalnya meskipun perbuatan tertentu mungkin tidak secara eksplisit dilarang dalam al-Qur'an maupun Hadis, jika perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, maka tindakan tersebut dapat dihindari atau diatur untuk mencegah kemudharatan lebih lanjut.⁴² Teori *sadd al-dharī'ah* adalah prinsip dalam fikih Islam yang menekankan pada penutupan jalan-jalan yang dapat menimbulkan kerusakan, meskipun jalan tersebut pada dasarnya diperbolehkan. Dalam konteks hukum keluarga, teori ini digunakan untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan salah satu pihak, terutama perempuan. Dengan demikian, teori ini berfungsi sebagai upaya preventif untuk menjaga kemaslahatan umat.

Penerapan teori *saddu dharī'ah* dalam praktik hukum Islam melibatkan beberapa langkah dan contoh yang menunjukkan bagaimana prinsip ini diterapkan untuk mencegah kemudharatan atau pelanggaran, diantaranya yaitu:⁴³

1. Pencegahan kemudharatan.

Jika ada suatu tindakan yang dapat menyebabkan efek negatif meskipun tidak dilarang secara eksplisit, maka tindakan tersebut bisa dicegah. Misalnya jika suatu aktivitas bisa menyebabkan kerusakan moral atau sosial, maka kegiatan tersebut bisa dilarang meskipun tidak ada larangan dalam agama.

2. Pengaturan dan pengawasan.

Kadang-kadang, suatu aktivitas mungkin diizinkan tetapi perlu diatur dan diawasi untuk mencegah dampak buruknya.

Misalnya penjualan alkohol yang secara teoritis bisa diatur ketat

⁴² Intan arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam."

⁴³ Takhim, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam."

untuk menghindari penyalahgunaan.

3. Legislasi dan kebijakan.

Pemerintah atau penguasa Islam bisa menerapkan undang-undang atau kebijakan yang menutup kemungkinan munculnya kejahatan kerusakan. Contohnya jika ada jenis perbuatan yang bisa memicu kekacauan sosial, maka peraturan yang ketat dapat diterapkan untuk mengatasi hal-hal tersebut.

4. Pendidikan dan sosialisasi.

Memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya potensi dari suatu tindakan dan mengajarkan nilai-nilai moral yang kuat untuk mencegah individu terjerumus dalam perilaku yang tidak diinginkan.

5. Kasus-kasus spesifik

Dalam praktiknya, para ulama dan hakim dapat menggunakan prinsip ini untuk menangani kasus-kasus yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks agama akan tetapi berpotensi menimbulkan kemudharatan.

Dengan demikian, teori *saddu dhari'ah* dalam hukum Islam bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang mungkin timbul dari tindakan yang pada dasarnya tidak dilarang akan tetapi memiliki potensi yang membahayakan.

Dalam konteks nafkah *'iddah*, teori *saddu dhari'ah* dapat diterapkan dalam nafkah yang diberikan kepada istri selama masa *'iddah* yakni setelah perceraian untuk mencegah kemudharatan atau dampak negatif. Penerapan ini bisa dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Penegakan hak dan keadilan.

Nafkah *'iddah* merupakan hak yang diatur dalam hukum Islam untuk memastikan bahwa istri yang diceraikan tidak mengalami kesulitan ekonomi pada masa *'iddahnya*. Dengan memenuhi kewajiban nafkah ini, teori *saddu dhari'ah* diterapkan

untuk mencegah kemudharatan berupa kesulitan hidup bagi seorang mantan istri, yang bisa berdampak negatif pada kesejahteraan dan stabilitas sosial.

2. Pencegahan penyalahgunaan.

Dalam beberapa perkara atau kasus, ada saja potensi penyalahgunaan atau penyelewengan hak nafkah *'iddah*, oleh karena itu pengaturan yang ketat tentang kewajiban nafkah *'iddah* dapat diterapkan untuk menghindari kemudharatan bagi mantan istri, misalnya menurunnya kualitas hidup atau masalah keuangan yang sifatnya berkepanjangan.

3. Kepatuhan terhadap syariah.

Dengan menerapkan prinsip *saddu dhari'ah* ini, suatu lembaga hukum Islam dapat mengawasi pelaksanaan nafkah *'iddah* untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan atau norma syariah dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Hal ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah agar tidak ada pihak yang dirugikan.

4. Kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Dalam hal ini menjamin nafkah *'iddah* sesuai dengan prinsip *saddu dhari'ah* juga bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial. Dengan memastikan mantan istri tidak dengan mengalami kesulitan yang menyebabkan dampak negatif pada keluarga atau masyarakat, teori ini mendukung penuh kesejahteraan umum.⁴⁴

B. Nafkah *'Iddah*

Nafkah *'iddah* adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah (biaya hidup) kepada istri selama masa *'iddah* setelah perceraian atau kematian suami. Masa *'iddah* adalah periode waktu tertentu yang harus dijalani oleh seorang wanita setelah perceraian atau suaminya meninggal dunia, yang bertujuan untuk memastikan bahwa wanita tersebut tidak

⁴⁴ Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*.

hamil dan untuk memberi waktu bagi penetapan status hukum pernikahan. Dalam hal perceraian, masa *'iddah* umumnya berlangsung selama tiga kali haid (bagi wanita yang tidak hamil) atau hingga melahirkan (bagi wanita yang hamil). Sedangkan jika suami meninggal, masa *iddah* bagi janda berlangsung selama empat bulan sepuluh hari.

Selama masa *'iddah*, suami (atau ahli waris suami, jika suami telah meninggal) diwajibkan memberikan nafkah yang mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sesuai dengan kemampuannya. Ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan istri selama periode tersebut.

Menurut ulama mazhab Syafi'i, nafkah *'iddah* adalah kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya selama masa *iddah* setelah perceraian atau kematian suami. Ini berlaku berdasarkan prinsip bahwa seorang istri masih berada dalam tanggung jawab suami selama masa *iddah*, baik setelah perceraian maupun setelah kematian suami.

Berikut adalah beberapa ketentuan terkait nafkah *'iddah* menurut ulama Syafi'i:⁴⁵

1. Masa *'Iddah* Setelah Perceraian:

- a. Jika seorang wanita diceraikan dan masih dalam masa *iddah*, suaminya wajib memberikan nafkah (termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal) selama masa *iddah* tersebut.
- b. Jika wanita tersebut tidak hamil, masa *iddahnya* adalah tiga kali haid.
- c. Jika wanita tersebut hamil, masa *iddahnya* adalah hingga dia melahirkan anak tersebut, meskipun lebih dari tiga bulan.

2. Masa *'Iddah* Setelah Kematian Suami :

- a. Jika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, ia wajib menjalani masa *iddah* selama empat bulan sepuluh hari.

⁴⁵ Khitam, "*Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam.*"

- b. Selama masa ini, ahli waris suami wajib memberi nafkah kepadanya, sama seperti suami yang masih hidup. Nafkah ini meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Menurut ulama mazhab Maliki, nafkah *'iddah* adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama masa iddah setelah perceraian atau kematian suami. Mazhab Maliki memiliki pandangan yang serupa dengan mazhab lainnya dalam hal prinsip nafkah iddah, namun terdapat beberapa perbedaan dalam rincian dan aplikasinya. Berikut adalah ketentuan nafkah iddah menurut mazhab Maliki:⁴⁶

1. Nafkah Iddah Setelah Perceraian:

- a. Jika suami menceraikan istrinya dengan talak *raj'i* (perceraian yang memungkinkan untuk rujuk kembali), maka suami wajib memberikan nafkah kepada istri selama masa *'iddah*, yang biasanya berlangsung selama tiga kali haid.
- b. Suami juga wajib menyediakan tempat tinggal untuk istri, kecuali jika istri memutuskan untuk tinggal di tempat lain tanpa alasan yang sah.
- c. Jika perceraian tersebut talak *ba'in* (yang tidak memungkinkan rujuk), suami tidak diwajibkan memberikan nafkah selama masa iddah, kecuali jika istri sedang hamil. Jika istri hamil, maka suami tetap wajib memberi nafkah sampai anak tersebut lahir, meskipun sudah terjadi talak *ba'in*.

2. Nafkah *'Iddah* Setelah Kematian Suami⁴⁷

- a. Jika suami meninggal dunia dan istri berada dalam masa *'iddah*, maka ahli waris suami wajib memberikan nafkah kepada istri selama masa *'iddah*, yang berlangsung selama empat bulan sepuluh hari.
- b. Nafkah yang diberikan mencakup kebutuhan pokok seperti

⁴⁶ Abi Hasan, "Nafkah Iddah Talak Raj'i," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.2179>.

⁴⁷ Ridwan, "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah."

makanan, pakaian, dan tempat tinggal selama masa *'iddah*. Ahli waris juga harus memastikan bahwa hak-hak istri terpenuhi selama periode tersebut.

3. Kewajiban Nafkah

- a. Mazhab Maliki menekankan bahwa kewajiban nafkah ini berlaku selama istri dalam masa *iddah* dan tidak tergantung pada keadaan finansial suami, selama suami mampu untuk memberikan nafkah.
- b. Nafkah *'iddah* tidak hanya terbatas pada makanan dan pakaian, tetapi juga mencakup tempat tinggal yang layak, sesuai dengan kemampuan suami atau ahli waris jika suami telah meninggal dunia.

4. Jika Istri Tidak Membutuhkan Nafkah

- a. Jika istri dalam masa *'iddah* memiliki sumber pendapatan sendiri atau tidak membutuhkan nafkah (misalnya, jika ia sudah menikah lagi atau mampu menyediakan kebutuhan hidupnya sendiri), maka kewajiban nafkah berakhir.

Secara keseluruhan, menurut mazhab Maliki, kewajiban nafkah selama masa *iddah* berfungsi untuk memastikan bahwa istri tetap terjamin kesejahteraannya selama masa transisi antara pernikahan dan status baru (baik setelah perceraian atau kematian suami).

C. *Nushūz* Istri Dalam Islam

Dalam Islam, istri yang *nushūz* (نُشُوز) merupakan istri yang melakukan tindakan pembangkangan atau ketidaktaatan terhadap suami, yang bisa berupa menolak kewajiban dalam rumah tangga, keluar dari rumah tanpa izin, atau bersikap kasar terhadap suami.⁴⁸ Kemudian, dalam masalah nafkah *'iddah* terhadap istri yang *nushūz*, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama. Pandangan umum tentang nafkah *'iddah*

⁴⁸ Eka Rahmi Yanti and Rita Zahara, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash," *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 1 (2022).

untuk istri yang *nushūz*. Menurut mayoritas ulama, istri yang *nushūz* tidak berhak menerima nafkah ‘*iddah*. Ini berdasarkan pada penafsiran ayat Al-Qur'an surah At-Talaq (65:6) berikut:

﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ ۗ ﴾ (الطلاق/ ١٥: ١)

Artinya: "Hendaklah kamu memberikan mereka nafkah dan tempat tinggal sebagaimana mestinya menurut kemampuanmu... Dan janganlah kamu mengusir mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (istri) keluar kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata."

Pada ayat tersebut, disebutkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah dan tempat tinggal kepada istri selama masa tunggu atau masa ‘*iddah*, namun ini dengan syarat bahwa istri tersebut tidak melakukan perbuatan keji, perbuatan pembangkangan terhadap suami yakni termasuk *nushūz*.⁴⁹ Dalam hal ini beberapa penerapan terhadap istri yang *nushūz*. Diantaranya yaitu:

1. Istri yang *nushūz* tidak berhak atas nafkah ‘*iddah*

Jika seorang istri terbukti *nushūz*, sebagian besar ulama (seperti madzhab Hanafi dan Syafi'i) berpendapat bahwa dia tidak berhak menerima nafkah ‘*iddah* dari suaminya. Mereka beralasan bahwa hak nafkah ‘*iddah* diberikan kepada istri yang taat, dan istri yang *nushūz* dianggap tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri. Dalam hal ini, jika istri terbukti melakukan *nushūz*, suami tidak wajib memberi nafkah ‘*iddah* kepadanya. Suami tidak diwajibkan memberi tempat tinggal, makan, dan pakaian, karena *nushūz* dianggap sebagai penghalang hak tersebut.⁵⁰

⁴⁹ Ahmad Nurwahid, Teki Prasetyo Sulaksono, and Yuli Kurniasih, "Konsep Nusyuz Menurut Hukum Islam Berkesetaraan Gender," Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK) 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.31004/jpdk.v2i1.848>.

⁵⁰ Yanti and Zahara, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash."

2. Pemberian nafkah *'iddah* pada istri yang sudah kembali pada kewajiban

Dalam beberapa kasus, jika istri yang *nushūz* akhirnya kembali ke jalan yang benar dan taat kepada suami (misalnya dengan rujuk atau memperbaiki sikapnya), maka suami bisa memberikan nafkah *'iddah* setelahnya. Hal ini mengikuti prinsip *istiqbal* (penerimaan kembali) di mana jika istri sudah memperbaiki sikapnya, hak nafkah *'iddah* tetap ada. Adapun pendapat ini datang dari madzhab selain daripada madzhab Maliki. Dalam pendapat madzhab Maliki, ada perbedaan didalamnya yaitu, ia berpendapat bahwa istri yang *nushūz* tetap berhak atas nafkah *'iddah*, meskipun dia melakukan pembangkangan (*nushūz*). Mereka berpendapat bahwa nafkah *'iddah* adalah hak dasar perempuan selama masa *'iddah*, terlepas dari apakah dia taat atau tidak. Hal ini karena nafkah *'iddah* dianggap sebagai kewajiban suami terhadap istri selama masa *'iddah*, yang merupakan masa untuk menunggu keputusan akhir tentang perceraian.⁵¹

Sehingga, mayoritas ulama berpendapat bahwa istri yang *nushūz* tidak berhak menerima nafkah *'iddah* dari suami, karena dia tidak menjalankan kewajiban sebagai istri. Sebagian ulama (termasuk madzhab Maliki) tetap memberikan hak nafkah *'iddah* kepada istri yang *nushūz*, dengan alasan bahwa nafkah *'iddah* adalah hak perempuan yang terpisah dari masalah *nushūz*. Pada akhirnya, hal ini sangat bergantung pada interpretasi hukum dari masing-masing madzhab atau pandangan ulama yang diikuti. Namun, secara umum, jika istri melakukan *nushūz*, suami tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah selama masa *'iddah*, meskipun ada pengecualian dalam beberapa madzhab.⁵²

⁵¹ Nurwahid, Sulaksono, and Kurniasih, "Konsep Nusyuz Menurut Hukum Islam Berkesetaraan Gender."

⁵² T D P Yudha, "Sanksi Pelaku Nusyuz (Studi Pandangan Mazhab Syafi'i & Amina Wadud)," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah* ... IX, no. 2 (2017).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengenai “*Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama Ponorogo tentang Penetapan Nafkah ‘*Iddah* Terhadap Istri yang *Nushūz* dianalisis dengan teori *dharī’ah*. Peneliti memilih jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menyelesaikan penelitian ini, dengan mempertimbangkan fokus penelitian berupa kata-kata deskriptif yang menjelaskan data. Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan data yang ditemukan juga menjelaskan sebuah fenomena yang ada dalam masyarakat atas sebuah fenomena yang tidak terukur dan tidak dapat digambarkan. Dengan pendekatan kualitatif ini dianggap pilihan tepat dalam menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan data. Penelitian kualitatif sendiri merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang kompleks dalam konteks alami, dengan fokus pada makna dan pengalaman yang dialami oleh partisipan.⁵³

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus pandangan hakim terhadap penetapan nafkah ‘*iddah* terhadap istri yang *nushūz*. Informan yang dipilih merupakan hakim yang pernah menangani langsung kasus serupa, sehingga memiliki otoritas, pengalaman, dan wawasan yang relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara mendalam. Karena tujuan penelitian ini adalah untuk menggali pemahaman dan perspektif hukum secara kualitatif, satu informan kunci yang tepat sudah mencukupi untuk memperoleh data yang valid dan mendalam.⁵⁴

⁵³ S Musianto, “Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian,” *Jurnal Manajemen Dan Wirausaha* 4, no. 2 (2002), <https://doi.org/10.9744/jmk.4.2.pp.123-136>.

⁵⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kulitatif, Jurnal Sains Dan Seni ITS*, vol. 6, 2021.

Penelitian ini berupa penelitian hukum empiris atau lapangan (*fields research*), yaitu penelitian untuk menganalisis penerapan lembaga hukum dengan menitik beratkan pada perilaku individu maupun masyarakat, organisasi atau lembaga hukum yang kaitannya dengan implementasi atau berlakunya hukum tersebut.⁵⁵ Kemudian peneliti akan turun langsung ke lapangan guna mendapatkan data-data yang otentik, akurat, terperinci, dan mendalam yang ada kaitannya dengan pola perilaku masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku yang nyata yang dialami oleh masyarakat, yang kemudian dikaji kuat dengan berbagai literatur terpilih dan data yang kredibel.⁵⁶ Fokus masalah dalam penelitian ini adalah pandangan seorang hakim pada perkara perceraian akibat perselingkuhan atau perzinahan sebagai dasar penentu nafkah *'iddah* studi kasus di wilayah Pengadilan Ponorogo yang akan dianalisis menggunakan metode *al-dharī'ah*.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, karena berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pandangan hakim terkait penetapan nafkah *'iddah* terhadap istri yang *nushūz*. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan tidak bergantung pada jumlah, melainkan pada kualitas dan kedalaman informasi yang dapat diberikan.⁵⁷

Penelitian ini didasarkan pada teori peran dan diskresi hakim dalam memutus perkara, di mana hakim tidak hanya bertindak sebagai pelaksana hukum positif, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat. Dalam konteks hukum keluarga Islam, terdapat ruang interpretatif yang memungkinkan hakim

⁵⁵ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," Jurnal Pendidikan Tambusai 7, no. 1 (2023).

⁵⁶ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)," CV. Alfabeta, 2023.

⁵⁷ Yoki Yusanto, "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif," Journal Of Scientific Communication (JSC) 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>.

mempertimbangkan berbagai faktor dalam menetapkan nafkah, termasuk kondisi istri yang *nushūz*.

Dengan pendekatan ini, pendapat dan pertimbangan hakim sebagai subjek hukum yang memiliki otoritas menjadi sumber utama data, sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang mengutamakan makna dan subjektivitas informan.

B. Kehadiran peneliti

Kehadiran peneliti dalam memperoleh informasi dan data yang akurat sangatlah penting. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada hakim yang menangani perkara terkait perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.

C. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Pengadilan Agama Ponorogo dengan alasan sebagai berikut:

1. Karena di Pengadilan Agama Ponorogo banyak terdapat terdaftar perkara cerai gugat maupun cerai talak dimana salah satu faktornya adalah akibat perselingkuhan bahkan ada perzinaan yang dilakukan oleh pihak suami maupun istri.
2. Karena adanya SEMA No. 3 Tahun 2018 yang mengatur terkait nafkah *'iddah* bagi seorang istri yang disebabkan karena gugatan perceraian karena perselingkuhan dan perzinaan yang diajukan oleh istri.

D. Data dan sumber data penelitian

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan hal utama dan sangat penting. Sumber data adalah subyek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Sumber data merupakan subjek dari mana didapatkan.⁵⁸ Jika dilihat dari sumber pengambilannya data di bagi dua yaitu:

1. Data primer

Data primer dari penelitian ini meliputi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, serta dokumen lainnya.

⁵⁸ Abdussamad, *Metode Penelitian Kulitatif*.

Data primer dalam penelitian ini nantinya akan didapatkan melalui wawancara dan dengan alat lainnya.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang tersedia. Data yang telah dikumpulkan dari bahan-bahan kepustakaan yang biasanya dipakai untuk melengkapi data primer. Data sekunder dari penelitian ini nantinya adalah beberapa sumber literatur dari buku, dokumen dan segala hal selain data primer yang dapat menunjang penelitian ini. Adapun sumber datanya adalah buku, jurnal, dokumen yang berkesinambungan dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai dasar yang digunakan hakim untuk menetapkan nafkah *'iddah*.

E. Pengumpulan Data

1. Wawancara

Proses dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu dengan wawancara. Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada sumber data yang akan diteliti.⁵⁹ Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah wawancara semi terstruktur dan tak berstruktur. Jenis wawancara yang peneliti gunakan untuk penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*). Jenis wawancara ini masuk dalam kategori *in-dept* interview, dimana dalam pelaksanaan wawancara lebih bebas daripada jenis wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini untuk menemukan permasalahan yang diteliti secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya. Dalam melaksanakan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara cermat dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan yaitu Tutik

⁵⁹ Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam 1, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

Nurhayati, S.Ag, M.H selaku hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Ponorogo.

Pemilihan satu orang informan kunci (*key informant*), yaitu hakim yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam memutus perkara yang relevan, bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam dan kontekstual. Studi kasus tunggal juga dibenarkan dalam metodologi kualitatif ketika kasus yang dikaji dianggap unik, relevan, dan mampu merepresentasikan fenomena secara mendalam.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam konteks penelitian sangat penting karena beberapa alasan yaitu: Dokumentasi membantu peneliti untuk mencatat semua data, temuan, dan proses yang terjadi selama penelitian. Hal ini memastikan bahwa informasi yang relevan tidak hilang atau terlupakan. Kemudian dengan dokumentasi yang baik, penelitian dapat direplikasi atau diuji kembali oleh peneliti lain. Ini mendukung validitas dan keandalan temuan yang diperoleh. Dokumentasi juga memberikan bukti yang jelas mengenai langkah-langkah yang diambil dalam proses penelitian, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga analisis. Ini mempermudah orang lain untuk memahami bagaimana penelitian dilakukan. Dengan dokumentasi yang lengkap, penelitian dapat dievaluasi secara menyeluruh, termasuk metodologi, pendekatan yang digunakan, dan hasil yang dicapai.

Dokumentasi yang transparan memungkinkan peneliti untuk menunjukkan bahwa proses penelitian dilakukan dengan jujur dan sesuai prosedur yang benar. Ini juga memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kualitas dan integritas penelitian. Dokumentasi yang baik memudahkan penyimpanan, pengorganisasian, dan pencarian informasi yang diperlukan di masa

depan, baik untuk penelitian lanjutan maupun referensi.⁶⁰

Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi memungkinkan peneliti untuk merefleksikan pemikiran dan keputusan yang diambil selama penelitian, yang bisa membantu dalam interpretasi hasil. Dengan dokumentasi yang tepat, penelitian akan lebih terstruktur, terorganisir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan putusan pelaku perselingkuhan dan perzinahan.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menganalisis yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan cara meneliti, mengelompokkan, memilah data supaya dapat dikelola, sehingga peneliti dapat menemukan mana yang penting dan dapat dipelajari serta dapat memilah hal-hal mana yang dapat dimasukkan ke dalam penelitian ini. Penelitian ini juga memakai metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai kondisi yang sebenarnya.⁶¹ Predikat yang diberikan kepada variabel tersebut diberikan dalam bentuk predikat yang sebanding berdasarkan kondisi yang diinginkan.

Berdasarkan hasil dari analisis data deskriptif kualitatif ini, peneliti akan menggambarkan hasil dari pengumpulan dan peninjauan data yang telah didapat dalam penelitian di lapangan mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam penentuan kadar nafkah *'iddah* dalam perkara perceraian akibat perselingkuhan dan perzinahan.

Oleh sebab itu, peneliti akan melalui tiga tahapan yaitu:

1. Reduksi Data

⁶⁰ Antonius Widyarsono, "Bahasa Dan Kebenaran Menurut John Langshaw Austin," *DISKURSUS - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara* 12, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.36383/diskursus.v12i2.104>.

⁶¹ Hendrikus Tri Wibawanto Gedeona, "Pendekatan Kualitatif Dan Kontribusinya Dalam Penelitian Administrasi Publik," *Jurnal Ilmu Administrasi VII*, no. 3 (2010).

Peneliti akan mereduksi data dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal yang dianggap penting, kemudian diteliti untuk menemukan tema dan polanya. Sehingga setelah diselesaikan proses reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti ketika melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari data kembali bila suatu saat diperlukan.

Dalam tahap ini peneliti akan melakukan pengoreksian dan pemilahan data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Ponorogo.

2. Penyajian Data

Setelah peneliti melakukan reduksi data, langkah selanjutnya ialah peneliti menyajikan data. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini, proses penyajian data dipaparkan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, serta diagram alur (*flowchart*). Peneliti banyak menggunakan bentuk teks naratif dalam memaparkan penyajian data dalam penelitian ini.

Pada tahap ini, peneliti akan memaparkan berbagai data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Kemudian peneliti akan mendeskripsikan melalui penganalisisan dan penalaran, sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran pemahaman terhadap pandangan hakim di Pengadilan Agama Ponorogo dalam penentuan nafkah *'iddah* dalam perkara perceraian akibat perselingkuhan dan perzinahan.

3. Verifikasi Data

Adapun langkah ketiga di dalam analisis data kualitatif ialah penarikan kesimpulan serta verifikasi.⁶² Dalam rangka menjamin validitas dan reliabilitas data yang diperoleh dari informan tunggal, peneliti menerapkan teknik triangulasi konseptual serta pendekatan

⁶² Musianto, "Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian."

dilakukan dengan membandingkan data empiris dari wawancara dengan hakim dengan kerangka teori, asas hukum Islam, serta yurisprudensi yang relevan. Teknik ini bukan sekadar membandingkan sumber data, melainkan menelaah koherensi antara pemikiran informan dengan norma hukum yang berlaku secara substantif. Kesimpulan awal dari sebuah penelitian masih bersifat sementara, dan akan dapat berubah lagi jika tidak ditemukan berbagai bukti kuat yang mendukung hasil penelitian tahap awal, dengan didukung bukti-bukti valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang telah dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.⁶³ Setelah seluruh data penelitian telah melalui tahapan di atas, selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan sesuai dengan fakta di lapangan sebagai indikator atas putusan hakim bagi pelaku perselingkuhan /perzinaan bagi hakim sebagai dasar penentuan nafkah 'iddah.

Selanjutnya, peneliti menerapkan audit trail, yakni pencatatan rinci atas proses penelitian mulai dari pemilihan informan, penyusunan instrumen wawancara, transkripsi data, hingga proses kategorisasi dan penarikan makna. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan jejak logis yang dapat ditelusuri dan diuji kembali oleh peneliti lain.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data di dalam sebuah penelitian sangatlah penting, di samping sebagai sarana peneliti untuk meneliti hal tersebut. Keabsahan data juga merupakan alat bantu peneliti untuk mempertanggung jawabkan penelitian dengan metode triangulasi. Triangulasi merupakan teknik penelitian keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain, baik untuk keperluan pemeriksaan atau sebagai bahan pembanding data tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yaitu membandingkan

⁶³ Ardiansyah, Risnita, and Jailani, "*Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif.*"

keadaan dan sudut pandang seseorang dengan pendapat-pendapat dan pandangan orang misalnya masyarakat biasa, masyarakat berpendidikan, masyarakat kalangan atas dan lain-lain.⁶⁴



⁶⁴ Yusanto, “*Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif*.”

BAB IV
RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP PERKARA PERCERAIAN
AKIBAT PERSELINGKUHAN SEBAGAI DASAR PENETAPAN
NAFKAH 'IDDAH

A. Paparan Data Umum Pengadilan Agama Ponorogo

1. Deskripsi Pengadilan Agama Ponorogo

Pengadilan Agama Ponorogo yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama terhadap orang-orang yang beragama Islam pada bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah serta muamalah, sebagaimana telah dipaparkan pada pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁶⁵ Pengadilan Agama ini memiliki wilayah kerja di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia.

Fungsi utama dari lembaga Peradilan Agama yaitu untuk menuntaskan sengketa yang berhubungan dengan masalah pernikahan, perceraian, warisan, wakaf, dan segala perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Pengadilan ini bertugas memberikan putusan hukum yang mengacu pada hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁶⁶

Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo memiliki wilayah kerja yang mencakup Kabupaten Ponorogo, yang artinya bahwa Pengadilan Agama ini akan menangani seluruh perkara yang muncul di wilayah tersebut. Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo memiliki berbagai fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugasnya, berupa ruang sidang, kantor administrasi, perpustakaan hukum, dan lain sebagainya.

⁶⁵ <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi> diakses 11:14 3/20/2025

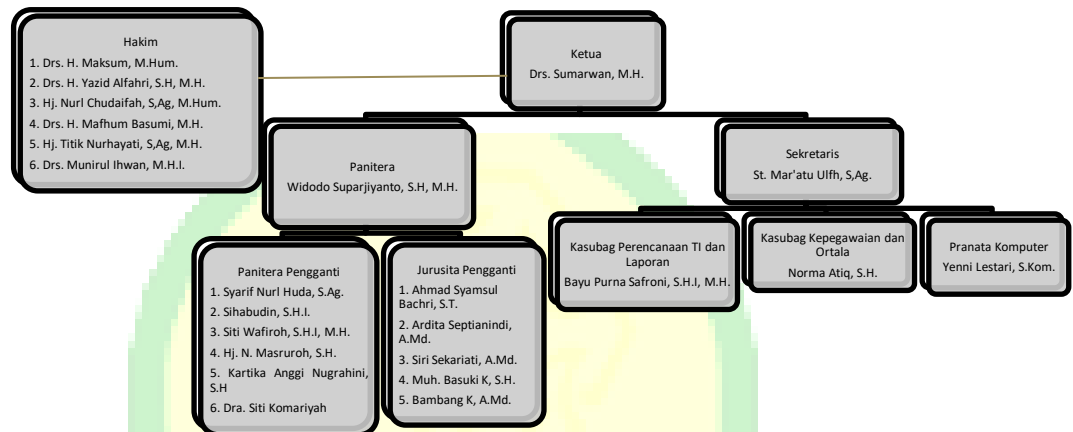
⁶⁶ Ronaldo Tatontos, "Fungsi Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Tugas Hakim," *Lex Administratum* 2, no. 3 (2014).

Pengadilan Agama memiliki hakim dan staf yang terlatih dalam hukum Islam dan hukum pernikahan. Mereka bertanggung jawab untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara dan memberikan keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Hakim Pengadilan Agama berusaha untuk menyelesaikan perkara secara adil dan berkeadilan. Mediasi dan perdamaian juga digunakan dalam menyelesaikan sengketa keluarga sebelum melanjutkan ke tahap persidangan.

Proses hukum di Pengadilan Agama mengikuti aturan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁷ Pihak yang terlibat dalam perkara memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum jika diperlukan. Visi dan misi dari Pengadilan Agama Ponorogo adalah terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang Agung, menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Ponorogo.

⁶⁷ Kevin Angkouw, "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan," *Lex Administratum* II, no. 2 (2014).

Tabel 2.1
Peta Jabatan Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2025



2. Visi dan Misi

a. Visi

Visi merupakan gambaran atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh seseorang, organisasi, atau perusahaan. Visi sering kali menggambarkan arah dan aspirasi masa depan yang lebih besar, memberikan inspirasi, dan menjadi panduan dalam pengambilan keputusan serta perencanaan strategis.⁶⁸

Adapun visi Pengadilan Agama Ponorogo mengacu pada visi Mahkamah Agung RI juga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang berbunyi:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang Agung”

b. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menjelaskan tujuan atau alasan keberadaan suatu organisasi, perusahaan, atau individu. Misi lebih fokus pada langkah-langkah konkrit yang akan diambil

⁶⁸ Hafizin Hafizin and Herman Herman, “Merumuskan Visi Dan Misi Lembaga Pendidikan,” *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 01 (2022), <https://doi.org/10.30868/im.v5i01.2095>.

untuk mencapai visi.⁶⁹ Misi menggambarkan apa yang dilakukan, siapa yang dilayani, dan bagaimana cara melakukannya, serta memberikan arahan dalam kegiatan sehari-hari untuk mencapai tujuan jangka panjang. Guna mencapai suatu visi diatas, Pengadilan Agama Ponorogo menetapkan suatu misi. Misi Pengadilan Agama Ponorogo yaitu:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada seluruh pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan serta profesionalisme sumber daya manusia di Pengadilan Agama Ponorogo.
- 4) Meningkatkan kredibilitas serta transparansi Pengadilan Agama Ponorogo.

3. Kompetensi Pengadilan Agama Ponorogo

Mengenai kompetensi Pengadilan Agama Ponorogo terbagi dalam dua hal yaitu:

a. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif Pengadilan Agama merujuk pada kewenangan atau wewenang Pengadilan Agama dalam menangani perkara tertentu berdasarkan kriteria tertentu, yang terkait dengan hukum agama (terutama hukum Islam). Kompetensi relatif ini ditentukan oleh faktor-faktor seperti jenis perkara, status para pihak yang terlibat, serta lokasi atau wilayah hukum yang berlaku. Pengadilan Agama Ponorogo terdiri dari 21 Kecamatan, 26 Kelurahan, 279 Desa.

b. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut Pengadilan Agama merujuk pada

⁶⁹ Rasma Afifah, Ujang Nurjaman, and Faiz Karim Fatkhulloh, "Implementasi Visi Pendidikan Berbasis Agama, Filsafat, Psikologi, Dan Sosiologi Di Lembaga Pendidikan Islam," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.973>.

kewenangan mutlak atau wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama untuk menangani jenis perkara tertentu, yang tidak dapat dialihkan ke pengadilan lain.⁷⁰ Dalam hal ini, kompetensi absolut Pengadilan Agama mencakup perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, yang hanya dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Beberapa contoh perkara yang termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama di Indonesia adalah: Perkara Perkawinan, Perkara Warisan, Perkara Nafkah, Perkara Hibah, Perkara Wakaf, Perkara Zakat dan Infaq.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama ini berlaku tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti lokasi atau status pihak yang terlibat, karena perkara-perkara ini diatur dalam hukum Islam dan harus diselesaikan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang tersebut.

4. Hakim Pengadilan Agama Ponorogo

a. Deskripsi Hakim

Hakim merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk pada seseorang yang memiliki jabatan atau profesi dalam bidang hukum, khususnya yang bertugas untuk memutuskan perkara di pengadilan. Dalam kata lain hakim merupakan seorang pejabat peradilan yang memiliki wewenang untuk memimpin sidang dan memutuskan perkara hukum pada suatu peradilan.⁷¹

b. Tugas dan Fungsi Hakim

Tugas utama seorang hakim adalah menegakkan keadilan dengan bertanggung jawab untuk menilai bukti-bukti, mendengarkan argumen yang ada, serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan dan kemudian memberikan keputusan

⁷⁰ Angkouw, "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan."

⁷¹ Arif Rahman, Sofyan, and Mulham Jaki Asti, "Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan Dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 20, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2780>.

berdasarkan hukum yang berlaku, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun perkara lainnya.⁷² Selain itu hakim juga harus memiliki sifat *independent*, objektif, dan tidak memihak kepada pihak manapun dalam menjalankan tugasnya.

Fungsi hakim dalam sistem peradilan adalah sebagai berikut:⁷³

- 1) Memimpin sidang peradilan
- 2) Menyidangkan perkara
- 3) Menilai dan mengambil keputusan
- 4) Menegakkan keadilan
- 5) Memberikan sanksi atau hukuman
- 6) Menyelesaikan sengketa
- 7) Memberikan keputusan yang mengikat

Secara keseluruhan hakim memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian

1. Data Perceraian Pengadilan Agama Ponorogo

Dalam penelitian ini peneliti memilih mengambil data perceraian dari tahun 2021-2025, artinya dalam penelitian ini peneliti memilih dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam hal ini peneliti menganalisis perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Ponorogo khususnya terkait perkara perceraian yang terdapat kasus perselingkuhan atau perzinahan dalam posita yang berupa fakta-fakta hukum dan kualifikasi perbuatan.

Dari jumlah keseluruhan perkara perceraian yang teregister dari

⁷² - Domiri, "Analisis Tentang Sistem Peradilan Agama di Indoneisa," Jurnal Hukum & Pembangunan 46, no. 3 (2016), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no3.92>.

⁷³ Syaiful Hidayat, "Studi Kontraksi Tugas Dan Fungsi Hakim Di Pengadilan Agama," *Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 4, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v4i2.58>.

tahun 2021 hingga tahun 2025 yang berjumlah 7.772.⁷⁴ Dari keseluruhan perkara diatas merupakan perkara yang di dalamnya terdapat gugatan perselingkuhan dan perzinaan. Dapat dirincikan bahwa total perkara pada tahun 2021 yang menjadi obyek penelitian oleh penulis sejumlah 25 perkara yang terdiri dari 4 perkara cerai talak dan 21 perkara cerai gugat. Selanjutnya pada tahun 2022 jumlah perkara mencapai 48 perkara yang terdiri dari 16 perkara cerai talak dan 32 perkara cerai gugat.

Pada tahun 2023 terdapat 38 perkara perceraian akibat perselingkuhan dan perzinaan yang terdiri dari 3 cerai talak dan 35 cerai gugat. Dari 3 perkara cerai talak tersebut hanya 1 diantaranya memiliki pembebanan nafkah *'iddah*. Tahun 2024 terdapat 20 perkara perceraian yang dirincikan 6 perkara cerai talak dan 14 perkara cerai gugat. Dari 6 perkara cerai talak tersebut hanya 1 perkara yang di dalam amar putusannya dicantumkan pembebanan nafkah *'iddah*. Dan di tahun terakhir yakni 2025 terdapat 13 perkara perceraian yang diklasifikasikan atas 1 perkara cerai talak tanpa adanya pembebanan *mutáh* ataupun nafkah *'iddah* dan 12 perkara cerai gugat.

Tabel 3.1
Pembebanan Nafkah *'Iddah* pada Cerai Gugat dan Cerai Talak
Pengadilan Agama Ponorogo
Tahun 2021-2025

Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Pembebanan Nafkah <i>'Iddah</i>
2021	21	4	-
2022	32	16	2
2023	35	3	1
2024	14	6	1
2025	12	1	-

⁷⁴ [https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/cerai talak -pengadilan/](https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/cerai%20talak%20-pengadilan/) diakses 11:14 3/20/2025

2. *Ratio Decidendi* Hakim Terhadap Perkara Perceraian Akibat Perselingkuhan Sebagai Dasar Penetapan Nafkah *'iddah* di Pengadilan Agama Ponorogo

a. Paparan Data Khusus

Pada tahapan ini peneliti akan menampilkan data berupa *ratio decidendi* serta kesimpulan seorang hakim mengenai perkara perceraian yang diakibatkan oleh *nushūz*nya seorang istri sebagai dasar dalam menetapkan nafkah *'iddah*. Merujuk pada tindakan istri yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam perkawinan, ketidakpatuhan atau pembangkangan istri terhadap suami, seperti menolak untuk tinggal bersama suami tanpa alasan yang sah, meninggalkan rumah suami, atau berbuat tidak sopan terhadap suami hal ini menurut hukum Islam.

Dalam hukum modern, khususnya pada negara-negara yang menerapkan hukum keluarga Islam (seperti Indonesia), *nushūz* tetap menjadi bagian dari regulasi perkawinan dan perceraian. Pertimbangan terkait *nushūz* dapat mengalami penyesuaian yang lebih luas. Jadi, meskipun *nushūz* tetap ada dalam konteks hukum keluarga modern, pendekatannya lebih holistik dan berupaya untuk mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk hak asasi dan perlindungan terhadap kedua belah pihak. Maka untuk menarik kesimpulan perihal rumusan masalah diatas peneliti melakukan wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Ponorogo yaitu Tutik Nurhayati, S.Ag, M.H dengan beberapa pertanyaan yang relevan dengan penelitian. Mulai dari pandangan para hakim dalam memahami makna *nushūz* sampai dengan konsep *nushūz* yang menjadi penghalang dalam penetapan nafkah *'iddah*. Menurut Tutik Nurhayati selaku hakim Pengadilan Agama Ponorogo *nushūz* sebagai berikut:

Nushūz itu kalau menurut saya pribadi adalah seorang istri yang melakukan perzinaan dengan orang lain. Tapi

sebenarnya *nushūz* juga bisa diartikan seorang istri yang meninggalkan suami atau rumah tangganya tanpa izin, pergi tanpa sepengetahuan suami dan tidak balik-balik lagi itupun menurut saya sudah masuk dalam kategori *nushūz*.⁷⁵

Dari penjelasan diatas, Tutik Nurhayati memaparkan bahwa *nushūz* diartikan dengan zinanya seorang perempuan (istri) dengan orang lain yakni selain suaminya, kemudian ia juga menambahkan keterangan bahwa perbuatan seperti meninggalkan rumah tanpa izin, bepergian tanpa sepengetahuan suami dan tidak kembali lagi juga termasuk kategori *nushūz*.

Nushūz disini nanti memiliki hukum akibatnya lain, akan ada akibat lain. Otomatis kalau seorang istri yang *nushūz* yang dicerai oleh suaminya maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah *'iddah*.⁷⁶

Dalam perkara istri yang *nushūz*, hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tutik Nurhayati menerangkan bahwa ketika seorang istri yang dicerai dan dia di telah dihukumi *nushūz* maka memiliki dampak dari perbuatan *nushūz* nya itu, yaitu berupa tidak berhak atas nafkah *'iddah*.

Juga perlu diketahui bahwasanya *nushūz* itu pembuktiannya tidak gampang. Jadi ya seorang hakim itu menentukan atau mempertimbangkan putusannya bahwa seorang istri *nushūz* itu sangat hati-hati sekali, makanya disini harus betul terbukti apa tidak *nushūz* nya. Juga dalam hal ini tebuktnya itu dilihat dari keterangan saksi, apakah dia (istri) benar-benar membangkang suaminya, tidak taat kepada suaminya atau meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Khususnya saya pribadi sangat hati-hati sekali dalam mengartikan dan menghukum bahwa perempuan itu *nushūz*, maka khususnya saya pribadi betul-betul pastikan dia pembangkang, dia tidak taat kepada suaminya. Kalaupun dia tidak mendapatkan nafkah *'iddah* maka biasanya kami para hakim akan alihkan ke *mut'ah*. jadi *mut'ah*nya agak dibesarkan, dan pastinya disesuaikan dengan kemampuan suaminya.⁷⁷

⁷⁵ Titik Nurhayati, S.Ag, M.H, Wawancara Mandiri, 21 Maret 2025

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ibid.

Tutik Nurhayati melanjutkan keterangannya bahwa *nushūz* harus dengan pembuktian yang matang, dan cara pembuktiannya tidak gampang, harus dengan saksi-saksi yang jelas dan memiliki keterangan yang jelas pula. Ia juga menambahkan bahwa seorang hakim dalam mempertimbangkan bahwa seorang perempuan dihukumi *nushūz* harus dengan kehati-hatian, termasuk dia sendiri ketika menghadapi perkara terkait *nushūz* istri tersebut sangat hati-hati dengan melihat betul-betul kejelasan *nusyuz* nya. Selanjutnya Tutik Nurhayati memaparkan pula ketika perempuan yang *nushūz* tersebut tidak mendapatkan nafkah '*iddah*' maka para hakim biasanya akan melebihkan pada nafkah *mut'ah* nya, dan dalam hal ini disesuaikan dengan kemampuan sang suami.

Selama saya di Pengadilan Agama, khususnya di Ponorogo ini belum pernah menemui cerai gugat dengan alasan suaminya *nushūz*. Rata-rata alasannya ya tidak dinafkahi oleh suaminya, ya tidak lain karena faktornya adalah ekonomi.⁷⁸

Terkait dengan pertanyaan peneliti kepada informan yaitu Tutik Nurhayati mengenai alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo khusus *nushūz*, kemudian ia menerangkan bahwa selama bekerja di lingkup Pengadilan Agama Ponorogo belum pernah menemukan cerai gugat yang alasannya adalah *nushūz*nya seorang suami. Kemudian dia menambahkan alasannya yang ada hanyalah seorang istri yang menganggap bahwasanya tidak di nafkahi oleh suaminya, yang mana memang faktor utamanya adalah ekonomi.

Ya sebenarnya menurut saya *nushūz* tetap ada untuk suami, mungkin ya *nushūz*nya suami itu menurut saya lebih kepada Allah. Jadi kalau istri *nusyuz* berarti tidak taat kepada suami, dan *nushūz* suami adalah tidak taaat kepada Allah. Misal ya seperti hal nya seorang suami yang dengan sengaja menggauli istrinya dengan cara yang salah, cuma dalam putusan kebetulan

⁷⁸Tutik Nurhayati, S.Ag, M.H, Wawancara Mandiri, 21 Maret 2025.

gugatannya belum pernah ada kata-kata “*suami saya nushūz*”.⁷⁹

Tutik Nurhayati menjelaskan pula sebenarnya tetap ada *nushūz* pada suami, beliau berpendapat ketika seorang istri *nushūz* maka diartikan tidak taat pada suami, sedangkan *nushūz* suami adalah tidak taat kepada Allah, hanya saja ketika dalam suatu gugatan belum pernah ditemui olehnya keterangan seperti “*suami saya nushūz*”.

Perzinaan atau perselingkuhan adalah bentuk *nushūz* istri, Cuma ya pembuktiannya tidak gampang. Biasanya sebelum sampai pada tahap selingkuh atau zina semua itu kebanyakan datang dari persangkaan, saling menuduh memiliki idaman pria atau wanita lain, biasanya pasti awalnya begitu.⁸⁰

Selanjutnya Tutik Nurhayati menerangkan bahwa jauh sebelum adanya ketetapan bahwa seorang istri atau suami melakukan perzinaan atau berselingkuh, faktor mulanya yang muncul adalah berupa sangkaan atau saling menuduh bahwa berselingkuh dengan yang lain.

Sebelum mengatakan perzinaan atau perselingkuhan sebenarnya dengan adanya perselisihan misal keluar dengan laki-laki lain, meninggalkan suami itu keluarganya atau rumah tangganya sudah bisa dikatakan retak. Tidak usah berpikir bahwa selingkuh atau zina, hal yang lebih dianggap kecil dari itu saja rumah tangganya sudah dikategorikan dalam keadaan tidak baik-baik atau sudah retak.⁸¹

Tutik Nurhayati menjelaskan bahwa jauh sebelum adanya faktor perselingkuhan atau perzinaan dalam suatu rumah tangga, meninggalkan suami saja sudah bisa dikatakan retak rumah tangganya. Dalam hal ini ia juga mengingatkan bahwa tidak sampai berpikir jauh akan adanya perselingkuhan atau perzinaan, seorang istri yang meninggalkan rumah tangganya yang dianggap hal kecil saja sudah termasuk dalam kategori keretakan rumah

⁷⁹ Tutik Nurhayati, S.Ag, M.H, Wawancara Mandiri, 21 Maret 2025.

⁸⁰ Tutik Nurhayati.

⁸¹ Ibid.

tangga.

Cerai talak itu kan karena yang menceraikan adalah suami, jadi istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* diantaranya. Maka meskipun istrinya tidak datang maka hakim tetap membebankan kewajiban terhadap suaminya untuk memberikan nafkah *'iddah* kepada mantan istrinya selama masa tunggu atau masa *'iddah*.

Dalam hal nafkah *'iddah*, hakim Pengadilan Agama Ponorogo yaitu Tutik Nurhayati menjelaskan bahwa mau bagaimanapun keadaanya, misalnya istri tidak datang ketika persidangan maka hakim tetap akan membebankan kepada suaminya nafkah *'iddah* yang harus ia penuhi terhadap mantan istrinya selama masa *'iddah* atau masa tunggu setelah diceraikan oleh suaminya.

Jadi perlu diketahui juga mbak bahwa ada prinsip dimana Pengadilan Agama itu tidak boleh menolak suatu perkara. Jadi setiap orang yang datang dan mengajukan apapun itu kita terima. Tapi tetap nanti ketika sidang itu disini majelis selalu berkewajiban untuk menasehati. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika mendaftar perkara pun pasti sudah ditanyanya bagaimana persoalannya, apakah sudah sedemikian retaknya, sehingga ia sudah datang meminta perceraian. Tapi biasanya orang yang datang ke Pengadilan itu ya memang sudah solusi terakhir. Jadi ketika mendaftar itu ya memang sudah yakin untuk bercerai. Dalam tanda kutip ketika sidang majelis tetap selalu berusaha menasehati, apalagi semisal penggugat dan tergugatnya sama-sama hadir ketika persidangan. Pertama yang dilakukan atau diupayakan majelis adalah merukunkan. Ketika tetap tidak bisa maka diarahkan ke pihak mediasi.⁸²

Selanjutnya Tutik Nurhayati menjelaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki prinsip bahwa tidak akan menolak perkara apapun, dalam arti lain setiap orang yang datang untuk mengajukan perkara apapun ke Pengadilan Agama akan diterima. Termasuk dalam hal ini majelis Pengadilan Agama akan selalu berkewajiban dalam menasehati semua pihak yang berperkara. Dia juga menambahkan prosedur dalam Pengadilan Agama

⁸²Tutik Nurhayati.

biasanya ketika mendaftar pasti akan di periksa berupa pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut persoalannya, apakah benar-benar sudah tidak bisa kembali rukun sehingga sudah ada permintaan perceraian. Karena sesuai dengan penjelasan Tutik Nurhayati bahwa orang yang datang ke Pengadilan merupakan solusi terakhir bagi mereka yang berperkara, jadi ketika datang maka sudah dipastikan yakin akan keputusannya untuk bercerai. Namun, majelis tetap tidak menghilangkan kewajiban dalam menasehati yang tujuannya adalah merukunkan kembali, apalagi jika keduanya hadir. Tetapi jika dirasa sulit maka majelis akan mengarahkan ke pihak mediasi upaya mendamaikan keduanya.

Kemudian jika pihak penggugat atau tergugatnya tidak datang ketika persidangan itupun majelis akan tetap mengupayakan melakukan perdamaian terhadap keduanya di setiap tahap persidangan. Dalam hal ini bahkan ketika perkara sudah mau dibacakan putusan sekalipun majelis tetap melakukan upaya damai, meskipun salah satu pihak tidak hadir, akan tetap diupayakan supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai.⁸³

Tutik Nurhayati menekankan kembali bahwa ketika dalam suatu persidangan seorang istri tidak datang ketika persidangan maka majelis akan tetap mengupayakan damai kepada kedua belah pihak di setiap proses persidangan. Bahkan ketika perkara sudah ingin dibacakan sekalipun majelis tetap melakukan upaya agar keduanya damai dan mengurungkan niatnya untuk bercerai.

Umpama seorang istri tidak datang atau bahkan tidak tahu bahwa ia punya hak ini itu dan sebagainya setelah perceraian, misal nafkah *'iddah*, hak anak dan sebagainya, tetap majelis memberi saran atau memberi tahu apakah mau dipinta apa tidak haknya. Bahkan jikapun termohonnya tidak datang, majelis tetap bisa menetapkan pemohon atau suaminya bahwa ia harus memberi nafkah *'iddah* dan sebagainya kepada mantan istrinya pasca perceraian.⁸⁴

Ketika seorang istri yang setelah diceraikan oleh suaminya tidak hadir dalam persidangan dan tidak tahu akan hak-hak yang

⁸³ Tutik Nurhayati, S.Ag, M.H, Wawancara Mandiri, 21 Maret 2025.

⁸⁴ Ibid.

ia dapatkan setelah perceraian, seperti hak-hak anak, hak nafkah *'iddah* dan sebagainya, dalam hal ini majelis tetap memberi tahu akan hak-hak nya dan akan memberi saran apakah hak nya akan dipinta kepada suaminya atau tidak. Bahkan jika seorang istri tidak datang ketika persidangan pun majelis tetap akan membebani suami akan nafkah *'iddah* dan lain sebagainya yang harus ia penuhi kepada mantan istrinya.

Penentuan memberi beban ke suami ini otomatis berkaitan dengan kemampuannya. Disini tentu yang pertama kali dilihat adalah pekerjaan, standar hidup di Ponorogo, nanti bisa juga melihat UMR di Ponorogo. Misal betul-betul tidak terbukti pekerjaannya jenis apa, penghasilannya berapa. Maka majelis biasanya melihat standar hidup dan UMK Ponorogo.⁸⁵

Kemudian Tutik Nurhayati memaparkan bahwa penentuan besarnya nafkah *'iddah* yang harus dipenuhi oleh suami harus disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Tetapi jika jenis pekerjaannya tidak dapat diketahui berapa penghasilannya maka di sesuaikan dengan biaya hidup di Ponorogo, atau juga bisa melihat berapa besaran UMR di Kabupaten Ponorogo.

Kalau suami dan istri hadir maka bisa dilakukan tanya jawab terkait suaminya mampu atau tidak dalam memberi nafkah, tapi kalau termohonnya tidak hadir mejelis pun sebenarnya bisa memberi beban untuk suaminya tetap menafkahi mantan istrinya. Dalam hal ini mejelis tetap menjelaskan kepada suaminya bahwa setelah menceraikan istri itu ada kewajiban yang salah satunya adalah nafkah *'iddah* yang harus dibayar, dan kebanyakan kalau di Ponorogo semuanya mau.⁸⁶

Kemudian Tutik Nurhayati juga menambahkan terkait bagaimana jika pihak termohon tidak hadir ketika persidangan maka majelis akan tetap memberikan penjelasan terkait kewajibannya setelah menceraikan istrinya serta membebani suaminya untuk membayar nafkah *'iddah* terhadap mantan istrinya, dan kebanyakan di Pengadilan Agama Ponorogo pihak

⁸⁵Tutik Nurhayati.

⁸⁶Ibid.

pemohon semua mau memenuhinya.

b. Analisis Data

Dari pendapat yang telah dituangkan sebelumnya, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data yang ada dengan membahas konsep *nushūz* sebagai penetapan nafkah *'iddah* dengan menggunakan teori *dharīah*. Dari hakim yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo ia telah memberikan pertimbangan dalam memaknai *nushūz* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo. Ia beranggapan bahwa *nushūz* sebagai pembangkangan atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik yang dimana bisa saja dilakukan oleh suami maupun istri, mereka beranggapan bahwa *nushūz* tidak selalu identik dengan perempuan tetapi juga bisa dilakukan oleh suami walaupun dalam konteks yang berbeda.

Pembangkangan seorang suami seperti menggauli istri dengan cara yang buruk atau kasar, menyakiti secara fisik atau mental, ataupun tidak melaksanakan tugas sebagai seorang suami dengan baik dianggap *nushūz* terhadap Allah, Tutik Nurhayati menyebutnya dengan tidak taat kepada Allah.

Hakim Pengadilan Agama di Indonesia berpegang pada beberapa pedoman dalam pengambilan putusannya. Antara lain yakni Undang-Undang Republik Indonesia, Hukum Islam dan KHI. Dalam proses beracara di Pengadilan Agama hakim tidak lepas dari hal tersebut diatas. Adanya perbedaan dalam pengajuan antara cerai gugat dan cerai talak kepada Pengadilan Agama, menunjukkan bahwa masing-masing perkara memiliki konsekuensinya tersendiri. Hal mendasar yang kemudian harus dipahami terkait konsekuensi terhadap cerai talak sebagaimana Pasal 41 huruf c dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu

kewajiban bagi bekas istri. Serta dapat diambil kesimpulan bahwa penetapan atas nafkah *'iddah* adalah wajib dalam perkara cerai talak dengan syarat istri tidak berbuat *nushūz*, hal tersebut merupakan hak yang melekat bagi seorang istri bahkan meskipun tidak diminta.

Dalam menentukan dan menetapkan nafkah *'iddah* hakim mengacu pada pasal 41 huruf C UU no 1 tahun 1974 yang berbunyi: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”¹⁰⁵ Selain dari pada undang-undang hukum positif tersebut seorang hakim juga mengacu pada Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman atau petunjuk para Hakim Peradilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara pasal 149 huruf a yang menyatakan tentang kewajiban *mut'ah* dan huruf b yang menyatakan terkait nafkah *'iddah*. Ketetapan majelis hakim atas besaran *mut'ah* dan nafkah *'iddah* juga sangat dipengaruhi dengan adanya ketersediaan data-data kredible yang didapat selama berjalannya persidangan. Keterangan dari kedua belah pihak serta transparansi khususnya dalam mencari tau adanya tindakan *nushūz* yang dilakukan oleh istri atau tidak adanya tindakan tersebut. Mengingat bahwa *nushūz* menjadi variabel penentu dalam penetapan hak-hak istri pasca perceraian.

Hal yang mempengaruhi dalam penetapan *'iddah* juga dapat berupa penghasilan atau harta suami yang cukup untuk memenuhi tuntutan kewajiban. Tidak dapat dipungkiri, adanya harta yang bisa diberikan kepada istri dan anak-anaknya menjadi faktor penting yang sangat mendukung dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Peneliti mengambil fokus terhadap *ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menetapkan nafkah *'iddah*

perspektif *dharī'ah* yang memiliki 3 rukun, yakni yang pertama adalah *washilah* atau perantara yakni memiliki tujuan dalam melindungi seorang perempuan pasca perceraian, kedua *al-iddah* atau jarak dan rentang yang mana ketika suami terhalang masalah dalam membayar nafkah *'iddah* pun majelis hakim tetap memberikan rentang waktu untuk tetap membayarnya kepada mantan istrinya, sedangkan yang ketiga adalah *almutawasshil ilaih* atau perbuatan yang dituju, yang dalam hal ini majelis hakim memiliki keutamaan mengupayakan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian merupakan masalah yang sifatnya dirasa wajib dan mendesak.

Dari ketiga rukun *dharī'ah* tersebut dapat dijelaskan gambaran dan cara orientasi konsep *dharī'ah* dalam permasalahan pertimbangan seorang hakim Pengadilan Agama dalam penentuan nafkah *'iddah* sehingga menciptakan dapat menciptakan hasil putusan yang adil dan sejalan dengan tujuan syariat yaitu mashlahat. Selain 3 rukun diatas dalam menentukan kebolehan dari suatu perbuatan secara umum dilihat dari dua hal, yang pertama adalah motif atau tujuan seseorang melakukan perbuatan tersebut. Dampak dari perbuatan tersebut kepada suatu yang halal atau haram. Yang kedua adalah akibat yang timbul dari perbuatan tersebut tanpa melihat pada niat atau motif pelaku. Adapun pemaparan tiga rukun dalam *dharī'ah* tersebut yaitu:

1. *Al-Washilah* atau perantara

Tujuan utama dari pada syari'ah adalah meraih kemashlahatan dan mencegah dari kerusakan. Hal ini dikarenakan realisasi kemaslahatan merupakan bagian dari Maqasid asy-Syari'ah itu sendiri. Sementara *washilah* adalah alat atau sarana untuk mencapai hukum tersebut. Kaidah dasar dari metode ini adalah: Artinya: "Perintah untuk

melaksanakan sesuatu, berkaitan juga dengan perintah untuk mengadakan sarana, alat dan *washilah* terkait pelaksanaan perintah tersebut” Dalam permasalahan penentuan nafkah *'iddah* merupakan kemashlahatan yang wajib untuk dipenuhi.⁸⁷ Dalam hal perceraian talak pemenuhan dan pemeliharaan terhadap hak-hak istri maupun anak pasca perceraian bisa dikategorikan pada tingkat yang baik. Karena didukung dengan undang-undang dan proses perceraian yang menunjang. Pemenuhan terhadap hak-hak tersebut merupakan tujuan atau maqsadu tasyri' yakni kemashlahatan. Sedangkan undang-undang yang berlaku serta putusan hakim yang mewajibkan penyerahan *mutáh* dan nafkah *'iddah* sebelum ikrar talak diucapkan merupakan suatu sarana dalam mewujudkan tujuan dari *dzariáh* tersebut.

2. *Al-Ifdha'* atau jarak

Terdapat jarak antara proses pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Dalam runtutan proses perceraian yang di gelar dari pengajuan gugatan hingga penetapan bahkan eksekusi terhadap hasil putusan yang terdiri dari berbagai pembebanan majelis hakim terdapat berbagai kendala yang muncul.⁸⁸ Diantaranya adalah ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara saat persidangan sekaligus tidak adanya peraturan ataupun sanksi yang mengikat guna meminimalisir kejadian tersebut. Ketidakhadiran salah satu pihak pada proses perceraian menimbulkan satu masalah baru dalam usaha pemenuhan terhadap hak-hak istri pasca perceraian.

Seorang hakim tidak dapat membebaskan *mutáh* maupun nafkah *'iddah* saat ia tidak mendapatkan data yang konkret

⁸⁷ Yanti and Zahara, “*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash.*”

⁸⁸ Yudha, “*Sanksi Pelaku Nusyuz (Studi Pandangan Mazhab Syafi'i & Amina Wadud).*”

tentang kesanggupan dan kemampuan suami. Serta hakim tidak dapat secara yakin memutuskan bahwa istri yang berperkara tersebut tidak berbuat *nushūz*, yang mana *nushūz* menjadi syarat dapat diberikannya hak nafkah *'iddah*.⁸⁹ Terkhusus bahasan dalam penelitian ini dimana perzinaan dan perselingkuhan termasuk pada kategori *nusyuz* yang harus dibuktikan dan digali kebenarannya dari semua pihak dan saksi. Sarana atau alat dalam hal ini sangat diperlukan guna meminimalisir terjadinya perkara perceraian verstek setelah dikeluarkannya SEMA No 3 tahun 2018. Karena sekalipun telah ada SEMA tersebut apabila gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama tidak dapat diverifikasi kebenarannya Majelis Hakim juga tidak dapat dengan mudah untuk membebaskan hak-hak istri yang seharusnya didapatkan.

Pihak penerima nafkah *'iddah* hanya dapat mengajukan gugatan eksekusi ke pengadilan apabila suami atau tergugat tidak membayar kewajibannya. Selain dari pada itu, dalam proses eksekusi ketetapan hakim terhadap kewajiban yang harus dibayar pasca perceraian juga memiliki kendala yaitu apabila biaya eksekusi lebih besar dari pada kewajiban yang dibebankan. Atau dapat dikatakan bahwa belum ada solusi yang tepat serta jaminan kepada istri agar ia mendapatkan haknya.

3. *Al-Mutawass'il Ilaih* atau perbuatan yang dituju

Meskipun *dharī'ah* lebih rendah tingkatannya dari perbuatan yang menjadi tujuannya (*al-mutawasshil ilaih*), pelaksanaan dan pelanggaran suatu sarana tergantung pada tingkat keutamaan perbuatan yang menjadi tujuannya. Dalam masalah yang dibahas oleh peneliti saat ini

⁸⁹ Ibid.

keutamaan mengupayakan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian merupakan masalah yang sifatnya wajib dan mendesak. Dimana kasus perceraian di Indonesia selama 5 tahun terakhir menunjukkan indeks tingkat perceraian yang cukup tinggi. Oleh sebab itu sarana dan prasarana yang menunjang pemenuhan hak tersebut harus senantiasa diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan hukum keluarga di Negara Indonesia.

Ratio decidendi hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menetapkan nafkah *'iddah* meskipun istri berselingkuh atau berzina berdasarkan kerelaan suami atas pembebanan tersebut pada perkara cerai talak yang mana hakim meyakini bahwa *mut'ah* tetap menjadi hak yang imperatif dan melekat pada istri. Dan *ratio decidendi* hakim dalam perkara yang tidak ditetapkan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* adalah pada perkara cerai talak apabila istri terbukti *nushūz* dengan berselingkuh atau berzina sedangkan suami tidak bersedia untuk dibebankan membayar *mut'ah* atau nafkah *'iddah* dan pada perkara cerai gugat yang mana pihak istri berbuat *nushūz* dengan berselingkuh atau berzina.

Apabila dilihat dari konteks normatif istri yang mengajukan gugatan tidak berhak untuk mendapatkan nafkah *'iddah* dianalisis menggunakan metode *dharī'ah* seorang hakim tentu tidak boleh mengesampingkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan dimana ternyata suami yang berbuat selingkuh atau berzina sehingga istri mengajukan gugatan perceraian. Sedangkan dari kasus cerai yang diteliti oleh penulis tidak ada pembebanan atas nafkah *'iddah* oleh majelis hakim meskipun istri tidak meminta hak tersebut. Seharusnya hak-hak tersebut diberikan terlebih apabila fakta selama persidangan membuktikan bahwa suami yang melakukan kecurangan

terhadap kesucian tali pernikahan dengan berbuat selingkuh maupun zina. Kemudian hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa kasus cerai gugat di Indonesia dan khususnya di Ponorogo lebih banyak dari pada kasus cerai talak.

Dari ketiga rukun *dharī'ah* tersebut dapat dijelaskan gambaran dan cara orientasi konsep *dharī'ah* dalam permasalahan *ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama dalam penentuan nafkah *'iddah* sehingga dapat menciptakan hasil putusan yang adil dan sejalan dengan tujuan syariat yaitu maslahat.⁹⁰

Dari penelitian yang telah dilakukan ditemukan hasil bahwa *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan nafkah *'iddah* adalah tidak adanya indikasi perbuatan *nushūz* (berselingkuh atau berzina) yang dilakukan oleh istri pada perkara cerai talak, maka masih dapat diberikan nafkah *'iddahnya* dengan kerelaan suami pada kasus cerai talak. Dan pandangan hakim dalam perkara yang tidak ditetapkan nafkah *'iddah* adalah pada perkara cerai talak istri terbukti *nushūz* dengan berselingkuh atau berzina sedangkan suami tidak bersedia untuk dibebankan membayar nafkah *'iddah* dan pada perkara cerai gugat yang mana pihak suami maupun istri berbuat *nushūz* dengan berselingkuh atau berzina.

3. *Ratio Decidendi* Hakim dalam Menetapkan Nafkah *'Iddah* dalam Putusan Perceraian yang Tidak Secara Eksplisit Menyebut *Nushūz* Istri

a. Paparan Data Khusus

1. Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Po.

Putusan ini di keluarkan di Pengadilan Agama Ponorogo.

Dalam putusan ini para pihak baik itu penggugat maupun

⁹⁰ Prof. Dr. Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqh (Interelasi Nalar, Wahyu dan maqasid asy-Syari'ah)*, 2019. ViVt.IRCiSoD.

tergugat tidak disebutkan dalam informasi yang tersedia. Putusan ini diputuskan pada tanggal 29 Desember 2023 dengan pokok perkara gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat. Dengan Amar Putusan:

- a) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- b) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- c) Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat;
- d) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00.

Pokok Perkara Perkara ini merupakan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir.

Amar Putusan disini verstek dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, Pengadilan Agama Ponorogo mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, yang berarti putusan tetap berlaku meskipun Tergugat tidak hadir. Kemudian Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* terhadap Tergugat, yang berarti perceraian yang tidak dapat rujuk kembali tanpa pernikahan baru. Kemudian Pengadilan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00.

Adapun implikasi hukum dari putusan ini yaitu:

- a) Status Hukum Perkawinan:

Putusan ini mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah menurut hukum agama Islam.

- b) Hak dan Kewajiban:

Putusan ini menetapkan hak dan kewajiban masing-

masing pihak pasca perceraian, termasuk hak nafkah dan pembagian harta bersama jika ada.

c) Pencatatan Sipil:

Putusan ini menjadi dasar untuk perubahan status perkawinan dalam administrasi kependudukan.

b. Analisis Data

1. Analisis Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Po Berdasarkan Teori *Dharī'ah*

Dalam perkara Nomor 1794/Pdt.G/2023/PA.Po, majelis hakim mengabulkan gugatan cerai talak suami (penggugat) dan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* kepada istri (tergugat). Namun demikian, hakim tidak membebankan kewajiban pembayaran nafkah *'iddah* kepada suami, meskipun tidak ditemukan bukti bahwa tergugat dalam keadaan *nushūz*. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis, mengingat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya Pasal 149 huruf b dan Pasal 158, istri berhak atas nafkah *'iddah* kecuali apabila terbukti melakukan *nushūz*.

Untuk menganalisis keputusan tersebut secara konseptual, pendekatan teori *sadd-dharī'ah* (سد الذرائع) dapat digunakan dengan menutup jalan atau sarana yang dapat mengarah kepada kerusakan (*mafsadah*). Dalam konteks ini, sikap hakim yang tidak membebankan nafkah *'iddah* meskipun tidak terbukti *nushūz*, dapat ditafsirkan sebagai bentuk preventif yudisial guna mencegah potensi penyalahgunaan hak cerai oleh pihak istri.

Dengan kata lain, hakim mempertimbangkan kemungkinan bahwa pemberian nafkah *'iddah* dalam kondisi tertentu, walaupun secara hukum istri tidak *nushūz*, dapat membuka celah bagi praktik perceraian spekulatif atau manipulatif. Oleh sebab itu, dengan tidak membebankan

nafkah *'iddah*, hakim dapat dipahami sedang menerapkan *sadd-dharī'ah*, yaitu menutup sarana yang berpotensi menimbulkan kemudharatan sosial dan hukum.

Namun demikian, penerapan teori ini perlu dikritisi dari sudut keadilan normatif. Jika tidak terdapat bukti *nushūz*, maka seharusnya hak istri atas nafkah *'iddah* tetap diberikan, sebagaimana diatur secara tegas dalam KHI dan SEMA No. 3 tahun 2018. Dalam hal ini, keputusan hakim justru dapat menimbulkan *mafsadah* baru, yakni pelanggaran terhadap hak perempuan pasca perceraian, dan dapat memperlemah posisi perempuan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

Dengan demikian, analisis berdasarkan teori *sadd-dharī'ah* menunjukkan bahwa *ratio decidendi* hakim yang mengarah pada pencegahan kerugian sosial harus tetap seimbang dengan prinsip keadilan substantif. Dalam kasus ini, tindakan tidak memberikan nafkah *'iddah* tanpa pembuktian *nushūz* secara jelas berpotensi bertentangan dengan asas hukum yang adil, dan dapat dikategorikan sebagai penerapan teori *dharī'ah* yang tidak proporsional dan tidak berbasis kemaslahatan yang nyata.

BAB V
RELEVANSI *DHARIAH* TERHADAP *RATIO DECIDENDI* HAKIM
DALAM PEMBERIAN ATAU PENOLAKAN NAFKAH '*IDDAH*
TERHADAP ISTRI YANG *NUSHUẒ*

A. *Ratio Decidendi* Hakim dalam Pemberian atau Penolakan Nafkah '*Iddah* terhadap Istri *nushūẓ* Perspektif *Dharī'ah*

Pada tahapan ini data yang akan dipaparkan adalah mengenai bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam menyimpulkan serta memberi pandangan dalam pemberian atau penolakan nafkah '*iddah* pada perkara perceraian yang diakibatkan perselingkuhan maupun perzinaan menggunakan teori hukum Islam yaitu *dharī'ah*, merujuk pada perilaku atau sikap seorang istri yang dianggap tidak patuh terhadap suaminya atau disebut *nushūẓ*.

Jadi menurut saya, *dharī'ah* itu kan jalan atau bisa diartikan perantara ya. Jadi misal diberikan '*iddahnya* berarti namanya dibukakan jalannya atau *fath dharī'ah* namanya, atau sebaliknya jika ditutup atau tidak diberikan '*iddahnya* namanya *sadd dharī'ah*. Dalam hal ini semua memiliki implikasi dari keduanya ketika diberikan '*iddahnya* atau tidak diberikan. Namun menurut saya pribadi kompensasinya seorang istri itu bagaimanapun jika diceraikan suaminya pasti sakit atau pilu hatinya, apalagi kalau pernikahannya sudah lama, misal sudah berpuluh-puluh tahun. Maka menurut saya harus diperjuangkan nafkah nya, baik itu nafkah '*iddah*, *mut'ah* dan sebagainya. Jadi kalau istrinya *nushūẓ* dan memang tidak bisa mendapatkan nafkah '*iddah* maka kami majelis kami akan besarkan dalam *mut'ahnya*. Umpama ya *mut'ahnya* jumlahnya ditinggikan. Tujuannya biar untuk penghibur istri yang setelah diceraikan oleh suaminya.⁹¹

Tutik Nurhayati menjelaskan *dharī'ah* merupakan sebuah teori yang dapat diartikan dengan perantara, bisa dengan membuka jalan dengan disebut dengan *fath dharī'ah*, dan menutup jalan disebut dengan *sadd dharī'ah*, dalam hal ini terkait dengan pemberian nafkah '*iddah* atau bahkan dengan tidak memberikannya. Kemudian ia melanjutkan penjelasannya bahwa setiap perempuan yang setelah diceraikan oleh suaminya pasti hatinya akan pilu, apalagi jika pernikahannya sudah lama.

⁹¹ Tutik Nurhayati, S.Ag, M.H, Wawancara Pribadi, 21 Maret 2025.

Maka dari itu jika memang seorang perempuan tersebut terbukti *nushūz* maka otomatis tidak akan mendapatkan nafkah berupa nafkah *'iddah*, dan untuk menghiburnya maka majelis biasanya akan membesarkan dalam nafkah *mut'ah* nya yang tujuannya sebagai penghibur bagi perempuan yang setelah diceraikan oleh suaminya tersebut.

Jadi membayar nafkah *'iddah* itu tidak pas putus langsung dibayar tidak. Jadi pas sebelum ketika ikrar diucapkan maka harus dibayar oleh mantan suaminya. Seumpama pemohon (suami) tidak membawa uangnya maka majelis memberi renten waktu 6 bulan untuk membayarnya. Tetapi jika selama 6 bulan itu suami tidak datang dan tidak membayar nafkah *'iddah* maka putusan itu tadi kembali mentah lagi. Bisa juga dikatakan putusannya gugur. Itu merupakan sanksi kalau suaminya tidak membayar nafkah *'iddah* selama waktu yang telah ditentukan.⁹²

Hakim Tutik Nurhayati menjelaskan bahwa pembayaran nafkah *'iddah* tidak dibayar secara langsung ketika putusannya suatu perkara, yang terpenting ketika sebelum ikrar diucapkan telah dilunasi oleh mantan suaminya. Beliau juga memaparkan terkait suami yang tidak membawa uang nafkah *'iddah* maka majelis akan memberikan jangka waktu selama 6 bulan untuk melunasinya, namun jika dalam kurun waktu 6 bulan tersebut tidak datang dan tidak membayar nafkah *'iddah*, maka putusan perkara keduanya kembali mentah. Hal ini merupakan sanksi bagi suami yang dengan sengaja tidak datang dan tidak membayar kewajibannya yakni membayar nafkah *'iddah* terhadap mantan istrinya.

Jadi begini, Intinya semua terkait *nushūz* tidak diberikan nafkah *'iddah*, Cuma yang harus digaris bawahi ya kudu betul-betul dilihat *nushūz* nya, karena menyangkut nafkah *'iddahnya* nanti, soalnya pembuktiannya lumayan sulit. Apalagi perzinahan.⁹³

Mengenai istri yang diceraikan oleh suaminya dan terbukti *nushūz* maka tidak akan mendapatkan nafkah *'iddah*, hal ini menurut penjelasan hakim Pengadilan Agama Ponorogo yaitu Tutik Nurhayati. Namun ia menekankan bahwa harus benar-benar melihat *nushūz* nya, hal

⁹²Tutik Nurhayati.

⁹³Ibid.

ini dikarenakan menyangkut dengan nafkah *'iddahnya* yang akan ia dapat atau tidak ketika masa tunggu atau masa *'iddah*. Dan seperti yang diketahui bahwa pembuktian *nushūz* bukanlah hal yang mudah, apalagi terkait *nushūz* yang kategori nya sampai perzinaan.

Sebenarnya faktor yang mempengaruhi kami para hakim dalam memberikan nafkah *'iddah* yaitu betul-betul memperjuangkan hak istri sebagai wujud perlindungan dari Pengadilan Agama terhadap perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya. Mau bagaimanapun dia (istri) punya hak. Kemudian mesti diingat semua ini yang jelas tidak keluar dari undang-undang perkawinan, KHI yang disesuaikan dengan hak-hak nya istri.⁹⁴

Tutik Nurhayati memaparkan bahwa sebenarnya faktor yang mempengaruhi majelis hakim dalam pemberian nafkah *'iddah* adalah benar-benar memperjuangkan hak seorang istri, yang mana juga sebagai bentuk perlindungan dari Pengadilan Agama, khususnya Ponorogo terhadap para perempuan. Dia juga mengatakan mau bagaimanapun perempuan juga memiliki hak. Beliau menekankan bahwa ketika menetapkan nafkah *'iddah* tidak boleh keluar dari ketentuan yang sudah ada pada KHI serta undang-undang perkawinan, yang jelas di sesuaikan juga dengan hak istri, tuturnya.

Semua *nushūz* bagi saya di tepuk rata tidak mendapatkan nafkah *'iddah*, ya mau bagaimanapun bentuk *nushūz*nya, mau bagaimanapun tingkatannya. Pokoknya kalau diartikan *nushūz* tidak dapat dapat nafkah *'iddah*. Tapi selama dalam putusan dihukumi *nushūz* (tidak dapat nafkah *'iddah*). Kecuali hakim tidak mencantumkan atau menetapkan serta menghukumi bahwa ia *nushūz*, maka perempuan tersebut tetap berhak akan nafkah *'iddah* selama masa tunggu setelah diceraikan oleh suaminya. Makanya kita betul-betul melihat bagaimana keterangan saksi, karena menyangkut nafkah *'iddahnya* nanti.⁹⁵

Ratio decidendi hakim yaitu Tutik Nurhayati bahwa semua *nushūz* menurutnya diratakan tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah *'iddah*, mau bagaimanapun jenis *nusyuznya*, asal dalam putusan dihukumi *nushūz*, tapi jika dalam putusan tidak dihukumi *nushūz*, atau tidak ada kata *nushūz* maka seorang istri tersebut tetap mendapatkan

⁹⁴Tutik Nurhayati.

⁹⁵Ibid.

nafkah *'iddah* selama masa tunggu setelah diceraikan oleh suaminya.

B. Analisis *Ratio Decidendi* Hakim terhadap Pemberian atau Penolakan Nafkah *'Iddah* terhadap Istri yang *Nushūz* Perspektif *Dhariāh*

Perceraian merupakan alasan atau penalaran yang menjadi pokok atau alasan suatu putusan perceraian beserta ketetapan yang dihasilkan dalam amar putusan.⁹⁶ Pandangan inilah yang menjadi indikator signifikan yang menunjukkan bahwa hukum merupakan keilmuan yang bersifat prespektif bukan deskriptif. Sedangkan amar putusan merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Juga yang pasti tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang relevan atau dari sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk peradilan. Putusan perceraian yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama setelah melalui sidang dan mediasi sangat erat dengan penetapan hak-hak perempuan maupun anak pasca perceraian. Hal tersebut bukan hanya sekedar legalitas perceraian atau putusnya pernikahan. Namun hal yang terlebih lagi harus dijaga adalah hak dan kewajiban mantan suami ataupun istri dalam perkara perceraian.⁹⁷

Dalam rangka mengimplementasikan bunyi point 3 dari SEMA No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama yang dijelaskan bahwa: “istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *madhiyah*, nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak sepanjang tidak *nushūz*”. Maka dari itu berdasarkan SEMA tersebut, khusus pada perkara cerai gugat tidak menutup kemungkinan pihak Penggugat atau yang dalam hal ini adalah istri memiliki hak untuk mengajukan tuntutan atas nafkah *madhiyah*, *'iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak sepanjang istri tidak bersikap *nushūz*.

Menurut Pasal 148 ayat (1) HIR dan Pasal 195 ayat (1) RBg, dasar-dasar putusan secara yuridis normatif mencakup alasan-alasan penilaian (dasar dasar) untuk keputusan yang bersifat rational, aktual, dan

⁹⁶ Indriati Amarini, “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Putusan Hakim,” *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4085>.

⁹⁷ Ibid.

mengandung prinsip kemanusiaan, peradaban, dan kepatutan.⁹⁸ Pudjosewo mendefinisikan pertimbangan sebagai faktor esensial yang harus dipenuhi karena menjadi ruh putusan hakim. Yang mana artinya perumusan pertimbangan itu penting sekali keberadaannya karena menentukan kualitas putusan hakim. Dalam merumuskan putusannya seorang hakim hendaknya tidak sekedar berkutat pada silogisme formal dan menafsir secara mekanis saja. Putusan hakim sebagai profesi intelektual membutuhkan analisis dan penafsiran secara komprehensif, argumentatif dan dilengkapi penalaran hukum (*legal reasoning*) yang memadai sehingga tergambar tingkat kecermatan dan intelektualitasnya.

Urgensi *ratio decidendi* dalam putusan erat kaitannya dengan pemaknaan sosiologis asas setiap putusan hakim harus dianggap benar dan dihormati. Mustahil putusan hakim sekonyong-konyong dihormati begitu saja sebagai sebuah kebenaran jika didalamnya tidak memiliki pertimbangan yang kokoh dan menyakinkan. Karena supaya asas *res judicata pro veritate habetur* sepenuhnya memiliki legitimasi yang kuat di masyarakat, pertimbangan hakim yang berorientasi kepada kemaslahatan luas sebagai entitas dari suatu peradaban harus terus dipelihara didalam laboratorium nalarnya. Sebagai pertanggung jawaban peradilan (*judicial accountability*) upaya yang dilaksanakan untuk melindungi kepentingan manusia adalah hukum harus ditegakkan secara layak.⁹⁹

Peneliti mengambil fokus terhadap relevansi *dharī'ah* dalam menganalisis *ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam pemberian atau penolakan nafkah terhadap istri *nushūz*. Analisis putusan hakim yang mengintegrasikan teori *dharī'ah* dalam memutuskan soal pemberian atau penolakan nafkah *'iddah* kepada istri yang *nushūz*. Dalam hal ini juga memuat *ratio decidendi* sebagai alasan utama hakim

⁹⁸ Wahyuddin Wahyuddin and Rahmawati Kusuma, "Penguatan Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*) Hakim Dalam Penyelesaian Permohonan Cerai Talaq Karena Nusyuz Istri" *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.56301/cs.j.v6i1.835>.

⁹⁹ Amarini, "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Putusan Hakim."

yaitu istri yang *nushūz* secara syariah dianggap telah melakukan pembangkangan terhadap suami. Dalam beberapa pendapat fiqh, istri *nushūz* berpotensi kehilangan hak-hak tertentu, termasuk nafkah, selama masa ketidaktaatannya. Dasar Hukum Pemberian Nafkah 'iddah. Secara umum, suami wajib memberikan nafkah 'iddah kepada istri setelah talak atau kematian selama masa 'iddah berjalan, sebagai bentuk pemeliharaan dan penghormatan atas hubungan pernikahan yang telah terjadi.

Dalam menimbang keputusan ini, hakim merujuk pada teori *dharī'ah*, yaitu upaya mencegah kemudharatan dan menjaga maslahat yang lebih besar. Dalam hal ini jika nafkah 'iddah tetap diberikan kepada istri *nushūz* yang sengaja membangkang maka akan menimbulkan kemudharatan, yaitu dapat mendorong ketidakadilan pada suami dan melemahkan fungsi keluarga sebagai unit sosial. Ini bisa memicu *mafsadah* berupa ketidakharmonisan dan pemberontakan yang terus menerus.

Kemudian jika menolak nafkah 'iddah juga akan menimbulkan risiko kemiskinan dan kesulitan hidup pada istri yang sedang berada dalam masa transisi dan perlindungan hukum selama 'iddah. Ini bertentangan dengan tujuan syariah untuk menjaga kehormatan dan kesejahteraan istri selama 'iddah. Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun istri *nushūz*, nafkah 'iddah adalah hak yang harus dijaga untuk mencegah kemiskinan dan menjaga harkat istri selama masa 'iddah. Namun, nafkah ini harus dibatasi agar tidak menguatkan sikap *nushūz*. *Ratio Decidendi* hakim berdasarkan teori *dharī'ah* yang mengutamakan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan, pemberian nafkah 'iddah kepada istri *nushūz* tetap wajib diberikan sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap masa 'iddah. Namun, nafkah tersebut diberikan secara proporsional dan diawasi ketat untuk menghindari potensi kemudharatan bagi suami dan keluarga, sehingga keseimbangan hak dan kewajiban tetap terjaga.

Hasil putusan yaitu mengabulkan permohonan nafkah 'iddah

dengan ketentuan pemberian nafkah sesuai kebutuhan pokok selama masa *'iddah*, meminta pihak istri untuk tetap menjaga sikap dan menghindari perilaku *nushūz* selama masa *'iddah*, memberikan pengawasan agar nafkah *'iddah* yang diberikan oleh suami tidak disalahgunakan untuk melanjutkan perilaku tidak taat. Teori *dharī'ah* membantu hakim untuk tidak mengambil keputusan yang kaku hanya berdasarkan teks hukum, melainkan mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan syariah. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan keseimbangan antara hak istri untuk mendapat nafkah *'iddah* dan perlindungan hak suami serta stabilitas keluarga.

Apabila dilihat dari konteks normatif istri yang mengajukan gugatan tidak berhak untuk mendapatkan nafkah *'iddah* dianalisis menggunakan metode *dharī'ah* seorang hakim tentu tidak boleh mengesampingkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan dimana ternyata suami yang berbuat selingkuh atau berzina sehingga istri mengajukan gugatan perceraian. Sedangkan dari kasus cerai yang diteliti oleh penulis tidak ada pembebanan atas nafkah *'iddah* oleh majelis hakim meskipun istri tidak meminta hak tersebut. Seharusnya hak-hak tersebut diberikan terlebih apabila fakta selama persidangan membuktikan bahwa suami yang melakukan kecurangan terhadap kesucian tali pernikahan dengan berbuat selingkuh maupun zina. Kemudian hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa kasus cerai gugat di Indonesia dan khususnya di Ponorogo lebih banyak dari pada kasus cerai talak.

Beberapa implikasi jika nafkah *'iddah* ditolak karena *nushūz* akan menimbulkan potensi *mafsadah*, diantaranya yaitu:

1. Meningkatnya kerentanan ekonomi perempuan, terutama jika ia ibu rumah tangga tanpa penghasilan.
2. Membuka ruang bagi praktik perceraian sepihak dengan dalih istri *nushūz* sebagai alasan tanpa proses pembuktian adil.
3. Potensi tekanan ekonomi untuk tunduk, yang bisa mengarah pada

kekerasan rumah tangga terselubung.

Kemudian jika nafkah *'iddah* diberikan walau istri *nushūz* maka juga memiliki potensi maslahat, diantaranya yaitu:

1. Melindungi perempuan dari kerentanan pasca-cerai, terutama jika hubungan tidak berimbang.
2. Mengurangi potensi suami menggunakan label "*nushūz* " sebagai dalih untuk menceraikan tanpa tanggung jawab.
3. Mewujudkan *maqashid syariah*: menjaga jiwa, keturunan, dan kehormatan (*hifz al-nafs, hifz al-nasl, hifz al-'irdh*).

Dari perspektif al-*dharī'ah*, menolak nafkah *'iddah* karena alasan *nushūz* berpotensi membuka jalan bagi *mafsadah* sosial dan ketidakadilan terhadap perempuan. Maka, dalam konteks sosial kontemporer, pemberian nafkah *'iddah* meskipun istri *nushūz* bisa dipertimbangkan sebagai tindakan untuk mencegah kerusakan dan menjaga keadilan, apalagi bila label "*nushūz*" belum diuji secara objektif. Dengan demikian, tidak memberikan nafkah *'iddah* dapat membuka pintu kerusakan (*mafsadah*) yang bertentangan dengan prinsip *sadd al-dharī'ah*.

Jika nafkah tetap diberikan karena pertimbangan maslahat (*dharī'ah* dibuka dalam hal tertentu) contoh dalam kasus istri hamil atau ada kekerasan dalam rumah tangga, pemberian nafkah bisa tetap dilakukan karena mencegah kerugian yang lebih besar (*maqāsid al-syarī'ah: hifz al-nafs, hifz al-nasl*). Maka, *dharī'ah* tidak ditutup mutlak, melainkan dibuka dengan syarat tertentu untuk menjaga kemaslahatan. Teori *dharī'ah* mendukung tidak diberikannya nafkah *'iddah* kepada istri *nushūz*, sebagai upaya menutup jalan kedzaliman dan menjaga tatanan rumah tangga.

Berdasarkan analisis menggunakan teori *dharī'ah*, pemberian nafkah *'iddah* kepada istri yang ditalak *ba'in* merupakan langkah yang tepat untuk menutup pintu-pintu kerusakan sosial dan ekonomi. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan mazhab-mazhab fikih, dari perspektif teori *dharī'ah*, kewajiban nafkah *'iddah* dapat

dianggap sebagai upaya preventif untuk menjaga kemaslahatan umat dan melindungi hak-hak perempuan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Ratio decidendi* hakim dalam menetapkan nafkah '*iddah* adalah tidak adanya indikasi perbuatan *nushūz* yang dilakukan oleh istri pada perkara cerai talak, maka masih dapat diberikan nafkah '*iddah*nya dengan kerelaan suami pada kasus cerai talak. *Ratio decidendi* hakim dalam perkara yang tidak ditetapkan nafkah '*iddah* adalah pada perkara cerai talak istri terbukti *nushūz* sedangkan suami tidak bersedia untuk dibebankan membayar nafkah '*iddah* dan pada perkara cerai gugat yang mana pihak suami maupun istri berbuat *nushūz* dengan berselingkuh atau berzina.
2. *Ratio decidendi* hakim dalam menetapkan nafkah '*iddah* dalam putusan perceraian yang tidak secara eksplisit menyebut *nushūz* istri menunjukkan bahwa *ratio decidendi* hakim yang mengarah pada pencegahan kerugian sosial harus tetap seimbang dengan prinsip keadilan substantif. Dalam kasus ini, tindakan tidak memberikan nafkah '*iddah* tanpa pembuktian *nushūz* secara jelas berpotensi bertentangan dengan asas hukum yang adil, dan dapat dikategorikan sebagai penerapan teori *dharī'ah* yang tidak proporsional dan tidak berbasis kemaslahatan yang nyata.
3. Relevansi *dharī'ah* menganalisis *ratio decidendi* hakim terhadap pemberian atau penolakan nafkah '*iddah* terhadap istri yang *nushūz*. Menunjukkan bahwa menolak nafkah '*iddah* karena alasan *nushūz* berpotensi membuka jalan bagi *mafsadah* sosial dan ketidakadilan terhadap perempuan. Maka pemberian nafkah '*iddah* meskipun istri *nushūz* bisa dipertimbangkan sebagai tindakan untuk mencegah kerusakan dan menjaga keadilan. Dengan demikian, tidak memberikan nafkah '*iddah* dapat membuka pintu kerusakan (*mafsadah*) yang bertentangan dengan prinsip *sadd al-dharī'ah*. Jika nafkah tetap

diberikan karena pertimbangan maslahat (*dharīrah* dibuka dalam hal tertentu) dalam kasus istri hamil atau ada kekerasan dalam rumah tangga, pemberian nafkah bisa tetap dilakukan karena mencegah kerugian yang lebih besar (*maqāṣid al-syarī'ah: hifẓ al-nafs, hifẓ al-nasl*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan oleh penulis pada sub bab sebelumnya ada beberapa hal yang bisa diberikan oleh penulis seperti:

- a. Kepada seluruh hakim pengadilan agama untuk senantiasa mengamati, mengevaluasi serta merumuskan hukum-hukum perdata khususnya perkara perceraian sehingga undang-undang yang berlaku dapat sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat titik Sehingga dalam penilaian dan penetapannya hakim dapat dengan tepat merealisasikan keadilan dan kesetaraan.
- b. Kepada seluruh masyarakat Indonesia perlu untuk memahami betul hak-hak dan kewajiban yang melekat secara otomatis apabila terjadi perceraian.
- c. Peneliti juga berharap kedepannya mengenai topik *ratio decidendi* hakim dalam penetapan nafkah *'iddah* dapat berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat Dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Dan KHI.*” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5823>.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kulitatif. Jurnal Sains Dan Seni ITS*. Vol. 6, 2021.
- Afifah, Rasma, Ujang Nurjaman, and Faiz Karim Fatkhulloh. “*Implementasi Visi Pendidikan Berbasis Agama, Filsafat, Psikologi, Dan Sosiologi Di Lembaga Pendidikan Islam.*” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.973>.
- Amal, M Ikhlasul, and Siti Zulaicha. “*Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah ‘Iddah Istri Nusyuz Pada Putusan Verstek.*” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2900>.
- Amarini, Indriati. “*Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Putusan Hakim.*” *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4085>.
- Angkouw, Kevin. “*Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan.*” *Lex Administratum II*, no. 2 (2014).
- Anshor, Ahmad Muhtadi. “*Fenomena Nge-Prank Pada Generasi Milenial : Antara Sad Dzariah Dan Fath Dzariah.*” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 33, no. 1 (2022).
- . “*The Phenomenon of Pranking the Millennial Generation: Between Sad Dzariah and Fath Dzariah.*” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 33, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.33367/tribakti.v33i1.1943>.
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani. “*Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif.*” *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2019.
- Baroroh, Nurdhin. “*Metamorfosis ‘Illat Hukum Dalam Sadd Adz-Dzari’ah dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan).*” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426>.

- Domiri, -. “*Analisis Tentang Sistem Peradilan Agama di Indonesia.*” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 3 (2016). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no3.92>.
- Gedeona, Hendrikus Tri Wibawanto. “*Pendekatan Kualitatif Dan Kontribusinya Dalam Penelitian Administrasi Publik.*” *Jurnal Ilmu Administrasi* VII, no. 3 (2010).
- Hafizin, Hafizin, and Herman Herman. “*Merumuskan Visi Dan Misi Lembaga Pendidikan.*” *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 01 (2022). <https://doi.org/10.30868/im.v5i01.2095>.
- Hasan, Abi. “*Nafkah Iddah Talak Raj’i.*” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.2179>.
- Hidayat, Syaiful. “*Studi Kontraksi Tugas Dan Fungsi Hakim Di Pengadilan Agama.*” *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 4, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v4i2.58>.
- Husna, Rifqatul, and Wardani Sholehah. “*Melacak Makna Nusyuz dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu.*” *Jurnal Islam Nusantara* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v5i1.330>.
- Intan arafah, Intan arafah. “*Pendekatan Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Studi Islam.*” *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>.
- Jalil, Abdul, and Muhammad Taufiq. “*Perppu.*” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 14, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v14i1.1982>.
- Khitam, Husnul. “*Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam.*” *Az Zarka’* 12, no. 2 (2020).
- Kusmardani, Alex, Abdulah Syafe’i, Usep Saifulah, and Nurrohman Syarif. “*Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial.*” *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>.
- Mansari, Mansari, and Zahrul Fatahillah. “*Penetapan Nafkah ‘Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi Istri Nusyuz.*” *Jurnal Yudisial* 14, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.432>.

- Musianto, Lukas S. “Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian.” *Jurnal Manajemen Dan Wirausaha* 4, no. 2 (2002). <https://doi.org/10.9744/jmk.4.2.pp.123-136>.
- Nurwahid, Ahmad, Teki Prasetyo Sulaksono, and Yuli Kurniasih. “Konsep Nusyuz Menurut Hukum Islam Berkesetaraan Gender.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.31004/jpdk.v2i1.848>.
- Permana, Adi Rizka. “Peranan Yuurisprudensi dalam Membangun Hukum Nasional di Indonesia.” *Khazanah Multidisiplin* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.15575/kl.v2i2.13166>.
- Rafid. A, Noercholis. “Analisis Sadd Dzariah Terhadap Dispensasi Nikah pada Putusan Pengadilan Agama Parepare.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1850>.
- Rahman, Arif, Sofyan, and Mulham Jaki Asti. “Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan Dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2780>.
- Ridwan, Muhammad. “Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut’ah.” *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2255>.
- Suganda, Nendi, Erry Hendriawan, Achmad Saefurridjal, and Muchtarom Muchtarom. “Konsep Dasar-Dasar Pertimbangan Dan Strategi Pengambilan Keputusan Dalam Kepemimpinan Pendidikan.” *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 9, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.58258/jime.v9i2.4944>.
- Sugiyono. “Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif).” CV. Alfabeta, 2023.
- Takhim, Muhamad. “Saddu Al-Dzari’ah Dalam Muamalah Islam.” *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>.
- Tatontos, Ronaldo. “Fungsi Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Tugas Hakim.” *Lex Administratum* 2, no. 3 (2014).
- Teresa, Teresa, Abdul Qodir Zaelani, and Agus Hermanto. “Perceraian Sebagai Upaya Emergency Exit dalam Tinjauan Sadd Al-Dzariah.” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.105>.

- Turmudi, Moh. “*Ijtihad pada Masa Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh)*.” *Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i1.149>.
- Wafiroh, Siti, Agus Purnomo, and Rohmah Maulidia. “*Progresivitas Hukum Pembebanan Nafkah Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Magetan*.” *Journal of Economics, Law, and Humanities* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.21154/jelhum.v2i2.2191>.
- Wahyuddin, Wahyuddin, and Rahmawati Kusuma. “*Penguatan Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle) Hakim dalam Penyelesaian Permohonan Cerai Talaq karena Nusyuz Istri*.” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.835>.
- Waruwu, Marinu. “*Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023).
- Widyarsono, Antonius. “*Bahasa Dan Kebenaran Menurut John Langshaw Austin*.” *DISKURSUS - Jurnal Filsafat dan Teology stf Driyarkara* 12, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.36383/diskursus.v12i2.104>.
- Yanti, Eka Rahmi, and Rita Zahara. “*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash*.” *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 1 (2022).
- Yudha, T D P. “*Sanksi Pelaku Nusyuz (Studi Pandangan Mazhab Syafi’i & Amina Wadud)*.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah ... IX*, no. 2 (2017).
- Yusanto, Yoki. “*Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif*.” *Journal of Scientific Communocation (JSC)* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>.

Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

SEMA No. 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama.